

STUDI KOMPARATIF IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* ASURANSI SYARIAH PADA PRUDENTIAL SYARIAH DAN PANIN DAI-ICHI LIFE CABANG YOGYAKARTA

Comparative Study Between Sharia Insurance Prudential And Panin Dai-Ichi Life Yogyakarta In Implementation Of Good Corporate Governance Principles

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan

Guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :

Evyanti Safitri

14423254

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evyanti Safitri
Nim : 14423254
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Studi Komparatif Implementasi Prinsip-Prinsip
Good Corporate Governance Asuransi Syariah Pada
Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life Cabang
Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 18 Mei 2018 M



Evyanti Safitri



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 5 Juni 2018
Judul Skripsi : Studi Komparatif Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Asuransi Syariah pada Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life Cabang Yogyakarta
Disusun oleh : EVYANTI SAFITRI
Nomor Mahasiswa : 14423254

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag
Penguji I : Junaidi Safitri, SEI, MEI
Penguji II : Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.
Pembimbing : H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec.


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Yogyakarta, 7 Juni 2018
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA



REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Evyanti Safitri
Nim : 14423254
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Studi Komparatif Implementasi Prinsip-Prinsip
Good Corporate Governance Asuransi Syariah Pada
Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life Cabang
Yogyakarta

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 18 Mei 2018 M



H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh. Ec.

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 186/Dek/60/DAS/FIAI/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Evyanti Safitri
Nomor/Pokok NIMKO : 14423254
Program Studi/Konsentrasi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah
Tahun Akademik : 2017/2018
Judul Skripsi : Studi Komparatif Implementasi Prinsip-Prinsip
Good Corporate Governance Asuransi Syariah
Pada Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life
Cabang Yogyakarta

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing

H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh. Ec.

Halaman Persembahan

Dengan mengucap Alhamdulillah, Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Atas segala kasih sayang-Mu dan karunia-Mu yang telah memberikanku kekuatan, dan juga kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini. Dan Sholawat serta salam selalu dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Dengan rasa syukur sebesar - besarnya, kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang kusayangi dan kucintai sepanjang hidupku. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan kepada kedua orang tuaku :

Bp Syahrin Hasibuan dan Ibu Nurhawani Siregar

Yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan yang selalu membuatku kuat dan tersadar saatku sudah mulai lupa atas kewajibanku. Atas do'a - do'a yang tak pernah mama dan papa lupa setiap sholat untuk menyebut namaku didalamnya. Dan juga kepada abangku dan juga adikku : Hakim Pardomuan Hasibuan dan Rahman Haviz Hasibuan. Terimakasih telah menambah semangatku dalam segala hal. Dan juga keluarga besarku tersayang yang selalu mendukungku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Sahabatku dan teman-teman seperjuanganku

Para pendidik dan dosen tercinta

Almamater Universitas Islam Indonesia.

Motto

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”

(QS. Al Baqarah: 195)

“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS. Al-Maidah : 8)

“ Jujurlah walaupun itu menyakitkan daripada kebohongan yang membahagiakan”

(No Name)

ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASURANSI SYARIAH PADA PRUDENTIAL SYARIAH DAN PANIN DAI-ICHI LIFE CABANG YOGYAKARTA

Oleh

**Evyanti Safitri
(14423254)**

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu rangkaian mekanisme atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai dasar peningkatan kinerja perusahaan. Saat ini perusahaan asuransi perlu mendapat sorotan lebih dalam menerapkan *Good Corporate Governance* karena asuransi memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat sebagai lembaga pengambil alih resiko. Perusahaan asuransi Prudential merupakan salah satu perusahaan asuransi terbaik di Indonesia sekaligus perusahaan asuransi yang sigap mendukung pemerintah dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Selain Prudential Panin juga merupakan salah satu perusahaan terbaik di Indonesia yang sangat perlu untuk menerapkan *Good Corporate Governance* demi kelangsungan perusahaannya. Penerapan *Good Corporate Governance* yang efektif dalam perusahaan akan mampu membantu manajemen dalam melakukan pengawasan internal perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Asuransi Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life kantor cabang Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana hasil data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Asuransi Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life sama-sama telah mengoptimalkan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya. Dengan adanya *Good Corporate Governance* perusahaan menjadi lebih mudah mendapat kepercayaan dari nasabah dan juga pemangku kepentingan. Perbedaan kedua perusahaan ini dalam pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terletak pada prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*), dimana asuransi Prudential Syariah mulai melakukan edukasi mengenai pentingnya berasuransi kepada masyarakat desa pelosok, namun asuransi Panin Dai-ichi Life masih berfokus untuk mengedukasi masyarakat kota dan mahasiswa dengan melalui seminar-seminar.

Kata Kunci : Good Corporate Governance, Penerapan Prinsip-Prinsip GCG, dan Asuransi Syariah

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY BETWEEN SHARIA INSURANCE PRUDENTIAL AND PANIN DAI-ICHI LIFE YOGYAKARTA IN IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

By:

**Evyanti Safitri
(14423254)**

Good corporate governance is a set of mechanism or system that directs and controls the company to match the expectations of stakeholders and basing on the principles of Good Corporate Governance as a basis for improvement of the performance of the company. Currently insurance companies need to get more of the spotlight in implementing Good Corporate Governance because insurance has a very important role for the community as the institution taken over risk. Insurance company Prudential is one of the best insurance companies in Indonesia while the alacrity insurance company to support the Government in the implementation of Good Corporate Governance. In addition to Prudential Panin is also one of the best company in Indonesia which are very necessary to implement Good Corporate Governance for the sake of the survival of the company. The implementation of Good Corporate Governance that is effective within the company will be able to assist the management in the conduct of internal oversight of the company to make it more effective and efficient. The purpose of this study is to describe and analyze the differences of implementation of the principles of Good Corporate Governance at Prudential Insurance and Panin Syariah Dai-ichi Life offices. This study uses qualitative methods. Where the results of data obtained through interviews, observation and documentation. The results of this research show that the Sharia Prudential Insurance and Panin Dai-ichi Life has been equally optimise implementation the principles of Good Corporate Governance in every activity of his business. The existence of Good Corporate Governance the company become more easily won the trust of customers and also stakeholders. The difference of the two companies in the implementation of the principles of Good Corporate Governance is located on the principle of Responsibility, where the insurance Prudential Sharia started doing consumer education about the importance of the insured to the community of the village of corners, but Panin Dai-ichi Life insurance still focuses to educate communities of the city and students through seminars.

Keywords : Good Corporate Governance, Implementation of GCG Principles, and Sharia Insurance

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Th. 1987
Nomor: 0543b/U/1987
TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab- Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri

dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
... وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- zukira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... اِ...ِ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
... اِ...ِ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
... وُ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla
يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	raudah al-atfāl
	-	raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	al-Madīnah al-
		Munawwarah
	-	al-Madīnatul-
		Munawwarah
طَالِحَةٌ	-	talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā	الْحَجَّ - al-hajj
نَزَّلَ - nazzala	الْبِرِّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu	القَلَمُ - al-qalamu
السَّيِّدُ - as-sayyidu	البَدِيْعُ - al-badī'u
الشَّمْسُ - as-syamsu	الجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna	إِنَّ - inna
الْأَنْوَاءُ - an-nau'	أَمْرٌ - umirtu
شَيْءٌ - syai'un	أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān Wa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīmūl-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā’a ilaihi sabīla Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ	Inna awwala baitin wudi'a
مُبَارَكًا	linnāsi lallaẓi bibakkata
	mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ	Syahru Ramadān al-laẓi unzila
الْقُرْآنُ	fih al-Qur'ānu
	Syahru Ramadān al-laẓi unzila
	fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-
	mubīn
	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-
	mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-
	'ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hambanya, Maha suci Allah, Dia-lah yang menciptakan bintang-bintang di langit, dan dijadikan padanya penerang dan Bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan bahwa Muhammad SAW adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izinnya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan sholawat dan salam bagi-nya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah.

Kemudian, sebagai sebagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Indonesia, Maka peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Studi Komparatif Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Asuransi Syariah Pada Prudential Syariah Dan Panin Dai-ichi Life Cabang Yoyakarta”.

Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan dari penyusun. Dalam penyelesaian skripsi ini penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusun sepantasnya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Drs. H. M. Tamyiz Mukharram, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka membimbing penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh. Ec. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenanan membimbing penyusun dalam skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu kepada penyusun serta membantu dan mempermudah penyusun mengurus administrasi baik dalam penyusunan skripsi maupun selama proses perkuliahan.
6. Staff akademik Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah membantu penyusun dalam pembuatan surat-surat terkait penyusunan skripsi sehingga penyusunan skripsi dapat diselesaikan dengan lancar.
7. Kedua Orang tua saya, Bp Syahrin Hasibuan dan Ibu Nurhawani Siregar yang telah banyak memberikan dorongan semangat dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
8. Abangku Hakim Pardoman Hasibuan dan Adikku Rahman Havis Hasibuan yang selalu menjadi motivasiku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Ali Shandy Levrano yang selalu membantu dan menenangkanku saat aku mulai jenuh dengan rutinitas skripsi ini.
10. Sahabatku tercinta para pejuang Toga Juli Alifia Firyal FZ, Elisa Cahyaningtyas, Anggi Fadhillah, dan Milatin Nisa' yang sama-sama butuh saling memotivasi dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Dan Sahabatku Ni'ma Khoirunnisa, Rinawati, Ropikoh Nur Soleh H, yang udah lulus duluan sehingga semakin memberikan motivasiku untuk segera menyusul. Serta Diana Wisra dan Khulud Sa'adah semoga kalian segera

menyusul. Terimakasih para sahabatku yang selalu menemaniku dari semester satu dimana aku belum kenal jogja sepenuhnya hingga saat ini. Terimakasih atas semua perjalanan dan kenangan indah yang pernah kita lalui bersama.

11. Alifa dan Tessy yang selalu ngerecokin untuk ngerjain skripsi. Selalu datang tiba-tiba buat skripsian dan selalu ngingetin jadwal bimbingan. Terimakasih atas semangat yang kalian tularkan.
12. Seluruh teman-teman Ekonomi Islam angkatan 2014, Ekis D 2014 yang telah bersama-sama menimba ilmu dan pengalaman di kampus UII tercinta.
13. Teman-teman KKN KOBE21 Syiah, Dwi, Ichi, Eka, Ditiya, Rudi, Roy, dan bang Adit terimakasih karena sudah menjadi bagian dari semangatku. Tinggal 1 bulan bareng membuat kita menjadi lebih dekat seperti keluarga.
14. Pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan penyusunan yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu. Terimakasih banyak untuk semuanya.

Semoga segala bentuk dukungan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sewajarnya manusia yang jauh dari kesempurnaan, penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang akan datang. Semoga apa yang sudah penyusun berikan dapat menjadi manfaat untuk berbagai pihak. Amiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Mei 2018

Penulis

Evyanti Safitri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR TABEL	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
A. Telaah Pustaka	10
B. Landasan Teori	22
1. Asuransi Syariah	22
a. Pengertian Asuransi Syariah	23
b. Dasar Hukum Asuransi Syariah	24
c. Prinsip-prinsip Dasar Asuransi Syariah	25
2. <i>Good Corporate Governance</i>	29

a. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	29
b. Teori Implementasi Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Desain Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian	36
C. Objek Penelitian	37
D. Populasi dan Sampel	37
E. Sumber Data.....	38
F. Metode Pengumpulan Data.....	39
G. Analisis Data	40
H. Instrumen Penelitian	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Objek Penelitian	45
B. Implementasi <i>Good Corporate Governance</i>	53
1. Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> Prudential Syariah	53
a. Keterbukaan	54
b. Akuntabilitas	55
c. Pertanggungjawaban	60
d. Kemandirian.....	60
e. Kesetaraan dan Kewajaran	61
2. Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> Panin Dai-Ichi Life.....	61
a. Keterbukaan	63
b. Akuntabilitas	64
c. Pertanggungjawaban	67
d. Kemandirian.....	67
e. Kesetaraan dan Kewajaran	68
C. Perbandingan Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> Prudential Syariah dan Panin Dai-Ichi Life	68

BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1 Instrumen Penelitian	43
Tabel 4.1 Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> pada Asuransi Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan suatu rangkaian mekanisme atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai dasar peningkatan kinerja perusahaan. Dengan dilakukannya pemutakhiran seluruh perangkat GCG secara terus menerus. Mekanisme ini mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan perusahaan, pemantauan dan penilaian risiko usaha, memaksimalkan upaya peningkatan kinerja dan pembentukan serta pengembangan budaya kerja di lingkungan perusahaan. *Good Corporate Governance* merupakan sebuah kunci utama dalam kesuksesan sebuah perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan global (Daniri, 2005).

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks & Minow, 2003). Fungsi *Good Corporate Governance* (GCG) yang berjalan dengan baik maka akan menjaga stabilitas manajemen sebuah perusahaan agar lebih terjaga. Selain itu peranan *Good Corporate Governance* yang lain ialah dapat menarik sebuah investasi serta memperkuat fondasi bagi kinerja perusahaan. Krisis yang pernah melanda di Asia Timur menjadikan pemicu utama penerapan *Good Corporate Governance* perlu ditingkatkan lebih baik lagi. Sejak saat itu, badan Internasional dan Nasional telah merumuskan dan menerbitkan peraturan dan panduan *Good Corporate Governance* sebagai usaha untuk meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* di negaranya.

Good Corporate Governance (GCG) saat ini sudah menjadi satu hal penting yang harus diperhatikan perusahaan-perusahaan Indonesia, baik itu BUMN maupun swasta. Khususnya bagi emiten yang memiliki kewajiban

untuk keterbukaan informasi kepada publik, terutama investor sahamnya. GCG dapat menentukan kredibilitas perusahaan di mata semua *stakeholders*-nya. Namun untuk implementasinya, *stakeholders* pun harus dilibatkan agar GCG satu perusahaan dapat terlaksana. Setelah *ASEAN Economic Community* (AEC) dimulai pada tahun 2015, banyak perusahaan di Indonesia yang berusaha untuk meningkatkan standarnya, sehingga perusahaan tersebut sangat perlu menerapkan GCG karena GCG merupakan suatu keniscayaan bagi perusahaan multinasional. Terlebih Indonesia negara yang sudah lebih *concern* terhadap GCG.

Penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia dilakukan melalui tiga agenda utama, yaitu menetapkan kebijakan nasional, menyempurnakan kegiatan regulasi, dan membangun inisiatif sektor swasta. Dalam hal kebijakan nasional, pemerintah melalui Menteri Perekonomian pada tahun 1999 membentuk Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang kemudian diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2004, dimana anggotanya terdiri dari 35 orang berasal dari pihak profesional, pemerintah, dan akademisi lembaga swadya masyarakat maupun swasta.

Sebagai langkah untuk menyempurnakan regulasi, pada tahun 2001 KNKG berhasil menyusun pedoman pelaksanaan *corporate governance* yang menyajikan *best practice*, yang ada dalam pelaksanaan *corporate governance*. Regulasi inilah yang nantinya diterapkan berfungsi sebagai rambu-rambu oleh korporasi di Indonesia, termasuk didalamnya sektor swasta, BUMN, Perusahaan Terbuka, Perbankan dan lembaga keuangan lainnya. *Good Corporate Governance* menjadi bahasan yang penting dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang lebih stabil dimasa yang akan datang. Keterpurukan luar biasa yang disebabkan peristiwa tersebut telah membuka mata bangsa ini bahwa salah satu faktor paling fundamental yang menyebabkan krisis itu terjadi tidak lain dikarenakan prinsip-prinsip GCG diabaikan.

Penerapan GCG yang efektif dalam perusahaan akan mampu membantu manajemen dalam melakukan pengawasan internal perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Dalam melakukan pengawasan internal, manajemen membutuhkan peran internal auditor sebagai pihak yang independen yang dimiliki perusahaan. Salah satu tugas penting internal auditor dalam penerapan GCG adalah menyelidiki dan menilai pengendalian internal serta efisiensi pelaksanaan operasional perusahaan.

Saat ini perusahaan asuransi perlu mendapat sorotan untuk lebih efektif menerapkan GCG karena keberadaan perusahaan asuransi dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat karena asuransi merupakan lembaga pengambil alih dan penerima resiko. Perusahaan Asuransi kini sudah mulai berkembang dan tumbuh di berbagai daerah di Indonesia. Perusahaan Asuransi merupakan suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai pengambil alih dan penerima resiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya (Hartono, 2001).

Perusahaan asuransi di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu asuransi syariah dan asuransi konvensional. Asuransi dalam UU No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya sesuatu yang tidak pasti.
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Sedangkan asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabbaru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Z. Ali, 2008).

Perusahaan Asuransi telah memainkan peranan penting bagi perkembangan kegiatan ekonomi Indonesia dimana asuransi menjadi sebuah lembaga penyimpan dan penyedia dana jangka panjang. Dengan demikian perusahaan asuransi dapat menjadi kunci utama dalam menstabilkan kondisi keuangan negara selain lembaga perbankan. Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan asuransi syariah di Indonesia sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang semakin bervariasi. Banyaknya jumlah masyarakat Indonesia yang beragama muslim menjadi pendorong yang sangat kuat bagi perkembangan Industri asuransi syariah di Indonesia. Dengan adanya manfaat yang sangat berdampak luas bagi kestabilan ekonomi negara maka keberadaan asuransi syariah perlu dikembangkan lebih baik lagi. Hal ini bertujuan untuk menjaga eksistensi perusahaan asuransi syariah itu sendiri terlebih perusahaan asuransi syariah dapat bersaing dengan asuransi konvensional.

Perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan regulasi yang masih lemah, sehingga jika terus dibiarkan maka perusahaan asuransi di Indonesia tidak dapat bertahan lama. Salah satu alternatif yang tepat untuk mendukung pertumbuhan perusahaan asuransi yang sehat dan amanah adalah dengan penerapan atas prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* bagi perusahaan asuransi saat ini telah memasuki era baru dengan diperkenalkannya pedoman *Good Corporate Governance* Sektor Perasuransian yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pedoman ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh regulator, sehingga menjadikan perusahaan asuransi dalam proses

menjalankan bisnisnya berdasar pada pedoman yang telah ditetapkan (Indah A, Rini H, & Ratna Juita, 2012).

Salah satu asuransi syariah terbaik di Indonesia yaitu Perusahaan Asuransi Prudential. Asuransi Prudential merupakan salah satu perusahaan asuransi yang dengan sigap mendukung pemerintah dalam penerapan prinsip GCG. Prudential Indonesia telah menerapkan *Good Corporate Governance* dan menyempurnakan strukturnya secara berkelanjutan sebagaimana tercermin dalam Laporan Penilaian Sendiri atas penerapan *Good Corporate Governance* tahun 2014 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Perseroan tertanggal 27 Februari 2015. Pedoman yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan dalam proses implementasinya agar selalu sesuai prosedur dan kebijakan yang telah berlaku.

Selain asuransi Prudential, Panin juga merupakan salah satu asuransi terbaik di Indonesia yang mulai tahun 2013, bekerjasama dengan perusahaan Dai-ichi Life dari Jepang. Panin Dai-ichi Life membuktikan performanya dengan mendapat banyak penghargaan, salah satunya menjadi asuransi jiwa terbaik 2017 dengan aset di atas 1 triliun – 15 triliun. Melalui rangkaian produk yang inovatif dan komprehensif, Panin Dai-ichi Life menyediakan berbagai pilihan program proteksi yang disesuaikan bagi kebutuhan nasabah individu maupun korporat, terutama produk asuransi jiwa, investasi, dan Syariah. Dengan *joint-venture* Panin Dai-ichi Life menjadi semakin berkembang diperasuransian Indonesia. Melihat jumlah aset dan juga perkembangan panin yang pesat tentu sangat di butuhkan tata kelola usaha yang baik (*Good Corporate Governance*) demi keberlangsungan hidup perusahaannya.

Maka, sangat perlu bagi kedua perusahaan tersebut untuk mengelola usaha dengan baik yang berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* agar dapat mempertahankan posisi dan dapat bersaing di tengah persaingan asuransi syariah yang semakin kuat. Dengan mengimplementasi

GCG tersebut tentu akan membantu perusahaan mengurangi kemungkinan resiko yang mungkin akan dialami diwaktu mendatang.

Berkaitan dengan pernyataan diatas, *Good Corporate Governance* sangat perlu di implementasikan bagi perusahaan asuransi yang ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terhadap Implementasi *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Asuransi dan menuliskan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Studi Komparatif Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Asuransi Syariah Pada Asuransi Prudential Syariah Dan Panin Dai-Ichi Life Cabang Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Asuransi Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life kantor cabang Yogyakarta?
2. Apa yang membedakan antara implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Asuransi Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life kantor cabang Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Asuransi Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life kantor cabang Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis perbedaan antara implementasi *Good Corporate Governance* pada Asuransi Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life kantor cabang Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak akademis dan pihak praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan ekonomi khususnya ekonomi Islam dalam bidang asuransi syariah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan yang nantinya bisa digunakan sebagai acuan ataupun referensi untuk penelitian sejenis sebagai pengembangan ilmu ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Asuransi Prudential Syariah dan Asuransi Panin Dai-ichi life
Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memberikan saran dan masukan apabila terdapat kelemahan dan kekurangan dalam Pengimplementasian prinsip-prinsip GCG. Hal ini sangat berguna untuk evaluasi perusahaan terhadap tata kelola usahanya dan juga sangat berguna untuk melihat perbedaan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan pesaing.
- b. Akademisi
semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Asuransi Syariah.
- c. Bagi penulis
Penelitian dapat memperluas wawasan dan kemampuan penulis dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh dari perkuliahan atau dalam dunia kerja.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pada dasarnya berisi uraian tentang tahapan pembahasan yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Dimana latar belakang masalah berisi tentang alasan perlunya dilakukan penelitian dan juga mengandung inti dari permasalahan yang akan diangkat menjadi topik dalam penelitian sehingga akan menghasilkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORI Bab ini berisi tentang telaah pustaka, landasan teori, kerangka berfikir dan hipotesis. Dimana telaah pustaka di dalamnya berisikan teori dan hasil penelitian terdahulu dimana dengan adanya telaah pustaka akan memperkuat data dan informasi dari penelitian dalam landasan teori. Selain itu, dalam bab ini juga landasan teori yang mendukung penelitian ini, merupakan penjabaran dari pengertian, dasar hukum, dan prinsip-prinsip asuransi syariah serta definisi *Good Corporate Governance* dan teori implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN yang menjelaskan mengenai metode dari penelitian, yaitu menjelaskan ruang lingkup penelitian yang meliputi desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi gambaran umum Asuransi Prudential Syariah dan Asuransi Panin Dai-ichi Life dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance*, serta analisis perbedaan implementasi *Good Corporate Governance* pada kedua perusahaan tersebut.

BAB V PENUTUP Pada bab ini berisikan kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu juga berisi saran dari penulis yang ditujukan kepada perusahaan yang berhubungan dengan objek dan tujuan penelitian serta analisis yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli lain. Pemanfaatan terhadap apa yang dikemukakan atau ditemukan oleh ahli tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari, mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, untuk mengetahui apa yang sudah ada dan apa yang belum ada, dapat melalui laporan hasil penelitian dalam bentuk tesis, jurnal-jurnal atau karya-karya ilmiah. Adapun telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti saat ini, adalah dengan menggali apa-apa yang sudah dikemukakan oleh peneliti terdahulu. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian yang terdahulu terkait *Good Corporate Governance* pada perusahaan Asuransi di Indonesia diantaranya:

Pertama, Pada penelitian yang dilakukan oleh Tadjuddin, Suhardi M Anwar & Sitti Hadijah yang berjudul “Tinjauan Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Asuransi Jiwasraya di Kota Palopo”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menerapkan GCG secara konsisten dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional. Motivasi yang mendorong perusahaan untuk menjalankan GCG adalah sebagai upaya peningkatan nilai perusahaan dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan ini juga tentu dapat meningkatkan nilai kompetitif perusahaan dimata pemegang saham dan pemangku kepentingan. Kesimpulan penelitian ini adalah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) telah menerapkan prinsip-prinsip dari tata kelola perusahaan yang baik (Tadjuddin, M Anwar, & Hadijah, 2014).

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Thomas S. Kaihatu berjudul “*Good Corporate Governance* dan Penerapannya di Indonesia”. Pada Jurnal ini

Penulis mengungkapkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia masih sangat rendah, hal disebabkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang belum sepenuhnya memiliki *Corporate Culture* sebagai inti dari *Corporate Governance*. Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar, atau dengan kata lain, korporat kita belum menjalankan governansi (Kaihatu, 2006).

Ketiga, Jurnal yang di tulis oleh Yana Ayu Pradana dan Brady Rikumahu berjudul “Penerapan Manajemen Risiko terhadap Perwujudan *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Asuransi”. penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan manajemen risiko dan GCG serta bagaimana pengaruh yang diciptakan manajemen risiko terhadap perwujudan GCG, dan secara khusus bertujuan untuk menelisik penerapannya di lingkungan Jasa Raharja. Hasil dari penelitian ini membuktikan perwujudan *Good Corporate Governance* pada Jasa Raharja yang mengacu pada pedoman GCG perusahaan di Indonesia belum masuk pada skor optimal yaitu antara 5,50 hingga 7,00 namun telah masuk dalam kategori baik yaitu berada pada skor 5,30. Hasil penelitian ini membuktikan terdapat pengaruh yang signifikan antara manajemen risiko dan GCG, Hubungan dari kedua variabel ini sesuai dengan teori-teori yang di kemukakan oleh para ahli. Manajemen risiko berperan penting dalam menjamin terwujudnya prinsip-prinsip GCG di lingkungan Jasa Raharja (Pradana & Rikumahu, 2014).

Keempat, dari Penelitian yang dilakukan oleh Claudia Lavenia Supit berjudul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Wang Kontruksi Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam kaitannya dengan *stakeholders* di PT Wang Konstruksi Indonesia. Penulis mengungkapkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* dapat diterapkan melalui prinsip-prinsip GCG yang ada yaitu prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan *Fairness* (Supit, 2016).

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Dhian Indah A, B. Rini H, & Subaidah Ratna Juita dengan judul “Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Asuransi”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di perusahaan asuransi. Dalam penelitiannya penulis mengungkapkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* dapat memaksimalkan nilai perusahaan bagi para *stakeholders*, dengan cara meningkatkan orientasi pada prinsip-prinsip GCG, sebagai berikut: keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, seta kesetaraan dan kewajaran. Penerapan tata kelola usaha yang baik juga dapat mendorong terciptanya suasana bisnis yang transparan, efisien dan profesional. Perusahaan dapat melakukan proses internalisasi tata kelola usaha yang baik melalui dua pendekatan, pendekatan formal dan informal. Pada pendekatan formal perusahaan dapat melakukan penyusunan manual pedoman, memasukkan tata kelola usaha yang baik dalam anggaran perusahaan, membuat kode etik serta menjalin hubungan yang baik kepada pihak-pihak yang terlibat dengan bisnis perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* pada asuransi PT. Bumi Asih Jaya di implementasikan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu prinsip *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness* (Indah A et al., 2012).

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Like Monisa Wati berjudul “Pengaruh Praktek *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa praktek *Good Corporate Governance* (CGPI) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan ROE dan NPM pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Nilai signifikan ini menunjukkan perubahan nilai CGPI akan mempengaruhi perubahan kinerja perusahaan (*Return On Equity*). Kinerja keuangan suatu perusahaan ditentukan oleh sejauhmana keseriusan perusahaan menerapkan *Good Corporate*

Governance. Secara hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan penerapan GCG bermanfaat untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dalam Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2004) disebutkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) mengandung lima prinsip utama yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran, dan diciptakan untuk dapat melindungi kepentingan semua pihak (*stakeholders*). Semakin baik *corporate governance* yang dimiliki suatu perusahaan maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari suatu perusahaan tersebut (Monisa Wati, 2012).

Ketujuh, Jurnal dari Ferly Ferdiant, Ratna Anggraini ZR, dan Erika Takidah yang berjudul “Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* dan Resiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah”. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Perbankan Syariah. Hasil pengujian statistik berdasarkan uji-t menunjukkan bahwa variabel GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Sehingga terdapat hubungan yang terbalik atau negatif dikarenakan semakin kecil skor GCG, menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka bank akan semakin sehat. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan resiko pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Perbankan Syariah. Hasil pengujian statistik berdasarkan uji-t menunjukkan bahwa variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Perbankan Syariah. Semakin besar *Non Performing Finance* (NPF) maka *Return on Asset* (ROA) yang diperoleh akan semakin kecil. Peningkatan *Non Performing Finance* (NPF) akan mempengaruhi profitabilitas bank, karena semakin tinggi *Non Performing Finance* (NPF) maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan kualitas penerapan GCG dan resiko pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Perbankan Syariah. Hasil pengujian statistik berdasarkan uji signifikan simultan (Uji F) menunjukkan bahwa kualitas

penerapan GCG (X1) dan risiko pembiayaan (X2) berpengaruh terhadap profitabilitas Perbankan Syariah (Y) (Ferdyant, Anggraini ZR, & Takidah, 2014).

Kedelapan, Jurnal dari Elizabeth Magdalena Aritonang, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, dan T. Keizrina Devi A dengan judul “Analisis Penderivasian Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada prinsipnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah menderivasi prinsip-prinsip GCG baik yang terdapat dalam KNKG maupun OECD, sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip GCG menjiwai norma hukum-norma hukum dalam UUPT. Prinsip- prinsip GCG yang terderivasi dalam UUPT adalah : 1) Prinsip kewajaran (*fairness*) yang terderivasi dalam UUPT adalah hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya diperlakukan secara wajar dan setara. 2) Prinsip keterbukaan (*transparency*) yang terderivasi dalam UUPT adalah setiap kegiatan dan perbuatan hukum yang dilakukan perusahaan wajib untuk diberitahukan kepada setiap pemangku kepentingan yaitu kewajiban untuk daftar perseroan dan melakukan pengumuman berupa pengumuman dalam berita Negara, pengumuman dalam berita Negara, pengumuman dalam surat kabar, laporan oleh organ perusahaan seperti laporan tahunan, laporan sewaktu-waktu, laporan kepada Menteri Hukum dan HAM dan laporan *conflict of interest*. 3) Prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang terderivasi dalam UUPT adalah kewajiban perseroan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam sebuah laporan tahunan dan keuangan. 4) Prinsip tanggung jawab (*responsibility*) yang terderivasi dalam UUPT adalah keharusan perseroan terbatas untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan keikutsertaan organ perseroan untuk bertanggungjawab atas kerugian perusahaan. 5) Prinsip kemandirian (*independency*) yang terderivasi dalam UUPT adalah adanya pemisahan fungsi, tugas dan kewenangan direksi dan dewan komisaris dalam

melaksanakan tugasnya tanpa ada campur tangan organ perseroan yang lainnya.

Dari beberapa telaah pustaka yang telah diuraikan diatas, terdapat penelitian yang sudah dilakukan ke beberapa perusahaan asuransi maupun perusahaan lainnya. Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi *Good Corporate Governance* pada suatu perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek penelitian yang dikomparasikan. Dan persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu mengenai pembahasan tentang implementasi *Good Corporate Governance* pada perusahaan, maka dari itu penulis mencoba menggali informasi yang lebih mendalam tentang “Studi Komparatif Implementasi *Good Corporate Governance* Asuransi Syariah Pada Asuransi Prudential Dan Panin Dai-Ichi Life Cabang Yogyakarta”. Dengan menggunakan data dan informasi yang ada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan data-data yang tersedia.

Untuk lebih jelas dan detail terhadap penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Tinjauan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada PT. Asuransi Jiwasraya di Kota Palopo. Oleh Tadjuddin, Suhardi M Anwar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menerapkan GCG secara konsisten dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional. Motivasi yang mendorong perusahaan untuk menjalankan GCG adalah sebagai upaya peningkatan nilai	Persamaan penelitian terletak pada sumber data yang digunakan yaitu data primer. Sementara perbedaannya yaitu pada objek penelitian yang

No	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	& Sitti Hadijah	perusahaan dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan ini juga tentu dapat meningkatkan nilai kompetitif perusahaan dimata pemegang saham dan pemangku kepentingan. Kesimpulan penelitian ini adalah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) telah menerapkan prinsip-prinsip dari tata kelola perusahaan yang baik.	akan diteliti. Dimana penelitian penulis akan mengkaji dua perusahaan asuransi dan melihat perbedaan implementasi pada <i>Good Corporate Governance</i> .
2.	<i>Good Corporate Governance</i> dan Penerapannya di Indonesia. Oleh Thomas S. Kaihatu	penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di Indonesia masih sangat rendah, hal disebabkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang belum sepenuhnya memiliki <i>Corporate Culture</i> sebagai inti dari <i>Corporate Governance</i> . Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar, atau dengan kata lain, korporat kita belum menjalankan governansi.	Persamaan Peneletian ini terletak pada teknik pengumpulan data. Sementara perbedaannya yaitu pada teknik pengumpulan data yang akan digunakan serta cakupan data yang digunakan.
3.	Penerapan Manajemen Risiko terhadap Perwujudan <i>Good</i>	Hasil dari penelitian ini membuktikan perwujudan <i>Good Corporate Governance</i> pada Jasa Raharja yang mengacu pada	Persamaan penelitian terletak pada data yang digunakan yaitu

No	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	<p><i>Corporate Governance</i> pada Perusahaan Asuransi. Oleh Yana Ayu Pradana dan Brady Rikumahu</p>	<p>pedoman GCG perusahaan di Indonesia belum masuk pada skor optimal yaitu antara 5,50 hingga 7,00 namun telah masuk dalam kategori baik yaitu berada pada skor 5,30. Hasil penelitian ini membuktikan terdapat pengaruh yang signifikan antara manajemen risiko dan GCG, Hubungan dari kedua variabel ini sesuai dengan teori-teori yang di kemukakan oleh para ahli. Manajemen risiko berperan penting dalam menjamin terwujudnya prinsip-prinsip GCG di lingkungan Jasa Raharja.</p>	<p>data primer dan sekunder. Sementara perbedaan nya yaitu jenis penelitiannya.</p>
4.	<p>Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada PT. Wang Kontruksi Indonesia. Oleh Claudia Lavenia Supit</p>	<p>Penulis mengungkapkan bahwa penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dapat diterapkan melalui prinsip-prinsip GCG yang ada yaitu prinsip <i>Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness.</i></p>	<p>Persamaan penelitian ini terletak pada sumber data nya yaitu wawancara dan studi terhadap informasi yang dipublikasi terkait objek penelitian. Sementara perbedaan nya yaitu objek pada</p>

No	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			penelitian ini bukan perusahaan asuransi syariah.
5.	Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Perusahaan Asuransi. Oleh Dhian Indah A, B. Rini H, & Subaidah Ratna Juita	penerapan <i>Good Corporate Governance</i> akan memaksimalkan nilai perusahaan bagi para stakeholdersnya dengan cara meningkatkan orientasi pada prinsip-prinsip GCG, yaitu: Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, seta kesetaraan dan kewajaran. Penerapan tata kelola usaha yang baik juga dapat mendorong terciptanya suasana bisnis yang transparan, efisien dan profesional. Perusahaan dapat melakukan proses internalisasi tata kelola usaha yang baik melalui dua pendekatan, pendekatan formal dan informal. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada asuransi PT. Bumi Asih Jaya di implementasikan berdasarkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) yaitu prinsip <i>Transparency, Accountability, Responsibility, Independency</i> , dan	Persamaan penelitian ini terletak pada sumber data yaitu wawancara dan studi literatur. Sementara Perbedaan nya adalah penelitian ini menggunakan satu objek penelitian saja.

No	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<i>Fairness.</i>	
6.	Pengaruh Praktek <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Oleh Like Monisa Wati	Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa praktek <i>Good Corporate Governance</i> (CGPI) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan ROE dan NPM pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Nilai signifikan ini menunjukkan perubahan nilai CGPI akan mempengaruhi perubahan kinerja perusahaan (<i>Return On Equity</i>). Semakin baik corporate governance yang dimiliki suatu perusahaan maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari suatu perusahaan tersebut.	Persamaan penelitian ini adalah pada objek penelitiannya yaitu <i>Good Corporate Governance</i> . Sementara perbedaan nya yaitu objek dari penelitian ini bukan perusahaan asuransi syariah.
7.	Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. Oleh	Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan Kualitas Penerapan GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Hasil pengujian statistik berdasarkan uji-t menunjukkan bahwa variabel GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Sehingga terdapat hubungan yang terbalik	Persamaan yaitu penelitian ini sama-sama menggunakan data sekunder sementara perbedaan nya penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan

No	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	Ferly Ferdiant, Ratna Anggraini ZR, dan Erika Takidah	atau negatif dikarenakan semakin kecil skor GCG, menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka bank akan semakin sehat.	dilakukan di perbankan bukan asuransi syariah.
8.	Analisis Penderivasian Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Oleh Elizabeth Magdalena Aritonang, Bismar Nasution, Mahmul Siregar, dan T. Keizrina Devi A	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada prinsipnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah menderivasi prinsip-prinsip GCG baik yang terdapat dalam KNKG maupun OECD, sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip GCG menjiwai norma hukum-norma hukum dalam UUPT. Prinsip-prinsip GCG yang terderivasi dalam UUPT adalah : 1) Prinsip kewajaran (<i>fairness</i>) yang terderivasi dalam UUPT adalah hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya diperlakukan secara wajar dan setara. 2) Prinsip keterbukaan (<i>transparency</i>) yang terderivasi dalam UUPT adalah setiap kegiatan dan perbuatan hukum yang dilakukan perusahaan wajib untuk diberitahukan kepada setiap	Persamaan penelitian ini memiliki objek penelitian yang sama yaitu <i>Good Corporate Governance</i> . perbedaan nya pada sumber data yang digunakan untuk penelitian hanya dari studi literatur.

No	Judul dan Penulis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<p>pemangku kepentingan. 3) Prinsip akuntabilitas (<i>accountability</i>) yang terderivasi dalam UUPT adalah kewajiban perseroan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam sebuah laporan tahunan dan keuangan. 4) Prinsip tanggung jawab (<i>responsibility</i>) yang terderivasi dalam UUPT adalah keharusan perseroan terbatas untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan keikutsertaan organ perseroan untuk bertanggungjawab atas kerugian perusahaan. 5) Prinsip kemandirian (<i>independency</i>) yang terderivasi dalam UUPT adalah adanya pemisahan fungsi, tugas dan kewenangan direksi dan dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya tanpa ada campur tangan organ perseroan yang lainnya.</p>	

Sumber : Penulis

Setelah melihat penelitian-penelitian sejenis sebelumnya, bahwa semua penelitian yang disebutkan sebelumnya tidak ada yang meneliti Komparasi implementasi Good Corporate Governance pada asuransi

syariah. Oleh karena itu penulis disini akan melakukan penelitian yang belum dilakukan sebelumnya dan dirasa perlu untuk diteliti yaitu mengenai studi komparatif implementasi *Good Corporate Governance* asuransi syariah pada Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life cabang Yogyakarta.

B. Landasan Teori

1. Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*assurantie*” (Asuransi) dan “*verzekering*” (Pertanggungan) (Ali, 2004).

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *At-ta'min* (التأمين), yang diambil dari kata (أمن) yang artinya perlindungan, ketenangan, rasa aman dan terbebas dari rasa takut (Ismanto, 2009). Penanggung dalam asuransi disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amma lahu* atau *musta'min* (Ar-Ra'id). Sebagaimana firman Allah SWT :

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

Artinya: “yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.
(QS. Quraaisy: 4)

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa asuransi merupakan suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang akan terjadi dalam

hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya .

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa No. 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan "*ta'awun*". Yaitu, prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah islamiyah* antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka atau risiko (Huzaimah, 2003).

b. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dikalangan umat Muslim terdapat kesalahpahaman mengenai asuransi itu tidak islami. Mereka berpendapat bahwa asuransi sama dengan mengingkari Rahmat Ilahi. Hanya Allah yang bertanggung jawab untuk memberikan mata pencarian yang layak kepada kita. Tidak ada satupun ketentuan-ketentuan yang mengatur secara terperinci mengenai asuransi dalam Al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijma'. Oleh sebab itu masalah asuransi dalam islam termasuk "*ijtihadiah*" yang artinya untuk menentukan halal haramnya asuransi ini masih diperlukan *ijtihad* dari para ulama.

Untuk melindungi harta dan jiwa akibat risiko yang terjadi, maka dibutuhkan keberadaan asuransi yang dikelola secara syariah. Dalam hukum syariah, terdapat berbagai macam akad yang dapat diterapkan dalam perusahaan asuransi seperti halnya perusahaan lembaga keuangan lain. Landasan syariah yang

menjadi dasar berlakunya lembaga asuransi secara umum adalah sebagai berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (QS. An-Nisa: 9).

Para ahli hukum islam kontemporer menyadari sepenuhnya, bahwa status hukum asuransi syariah belum pernah ditetapkan oleh para *fuqaha*. Pemikiran asuransi syariah saat ini, merupakan hasil pemahaman dari hukum syariat dengan realitas yang terjadi. Namun apabila dicermati secara mendalam, maka ditemukan bahwa asuransi membawa maslahat sehingga para ahli hukum islam (kontemporer) mengadopsi manajemen asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Susamto, 2010).

Saat ini asuransi syariah di Indonesia diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (Soemitra, 2009), dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

c. Prinsip-prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip dasar perusahaan asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika islami secara komprehensif dan bersifat *major*. Hal ini

disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan turunan (*minor*) dari konsep ekonomika islami. Prinsip-prinsip dasar dalam asuransi syariah ada sepuluh macam, yaitu: (A. H. Ali, 2004)

1. Tauhid (*Unity*)

Prinsip Tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Dalam asuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana harusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh langkah kita. Jika semua pemeran dalam asuransi paham akan hal ini maka masalah awal yang sangat urgensi telah terselesaikan dan dapat melanjutkan tahap selanjutnya dalam muamalah.

2. Keadilan (*Justice*)

Prinsip kedua dalam asuransi syariah adalah terpenuhinya prinsip keadilan antara pihak-pihak yang terikat dalam akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam memperjelas hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

Pertama, nasabah harus melakukan pembayaran premi dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan kemudian nasabah akan mendapatkan hak untuk mendapatkan dana santunan apabila terjadi risiko yang menyebabkan kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana memiliki kewajiban untuk membayar

klaim (dana santunan) kepada nasabah. Kemudian hasil dari investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akan yang disepakati saat awal.

3. Tolong-menolong (*Ta'awun*)

Prinsip dasar lainnya dalam asuransi syariah adalah tolong-menolong antar para nasabah (anggota). Seseorang yang ikut dalam asuransi, sejak awal memiliki niat untuk membantu dan meringankan beban temannya yang suatu ketika mengalami musibah atau kerugian.

Pada praktiknya tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk (*DNA-Chromosom*) bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini maka perusahaan asuransi hanya semata-mata mencari keuntungan (*profit oriented*) yang berarti perusahaan asuransi telah kehilangan karakter utamanya.

4. Kerjasama (*Cooperation*)

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi islami. Manusia sebagai makhluk yang mendapat perintah dari Allah SWT untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran dimuka bumi memiliki dua identitas yang tidak dapat dipisahkan, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Dengan begitu maka kerjasama tidak dapat dipungkiri lagi. Hanya dengan bekerjasama, manusia dapat merealisasikan kehidupannya sebagai makhluk sosial.

Kerjasama dalam asuransi syariah dapat dilihat dari akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara nasabah dan perusahaan asuransi. Dalam

operasionalnya asuransi dapat menggunakan dua akad, yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah.

5. Amanah (*trustworthy*)

Prinsip amanah dalam perusahaan asuransi dapat diwujudkan dalam akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Perusahaan asuransi harus memberikan kemudahan kepada nasabah untuk mengakses laporan keuangan setiap periodenya. Laporan keuangan yang disajikan harus benar-benar riil dan juga memiliki keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*.

Prinsip amanah juga berlaku bagi nasabah dari perusahaan asuransi. Seorang nasabah memiliki kewajiban menyampaikan informasi dengan jujur terkait dengan pembayaran premi dan tidak memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya.

6. Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota. Anggota yang telah ikut bergabung dalam asuransi berarti merelakan sejumlah uang (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi untuk dana *tabarru'*, apabila nasabah lain mengalami musibah.

7. Kebenaran

Dalam asuransi nasabah harus benar-benar mengemukakan kenyataan yang dialaminya. Mulai dari kesehatan hingga apabila terjadi musibah yang menyebabkan kerugian maka harus mengatakan kebenaran jumlah yang dialami. Perusahaan asuransi juga harus benar-benar mengungkapkan hasil dari investasi yang dilakukannya.

8. Larangan Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan).

Dalam pengertian lain, riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

Dalam asuransi syariah premi yang dibayarkan nasabah, harus diinvestasikan pada investasi yang sesuai dengan syariah dan sudah jelas kehalalannya. Demikian juga dengan sistem operasional asuransi syariah juga harus menerapkan konsep *sharing of risk* yang bertumpu pada akad tabarru', sehingga menghilangkan unsur riba pada pemberian manfaat asuransi syariah (klaim) kepada nasabah.

9. Larangan *Maisir* (Judi)

Zarqa mengatakan bahwa adanya unsur *gharar* akan menghasilkan *al-qimar*. *Al-qimar* sama dengan *maisir* atau perjudian. Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* adalah adanya salah satu pihak yang untung namun dilain pihak justru mengalami kerugian.

Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya pemegang polis tidak mendapatkan kembali uangnya kecuali dalam jumlah kecil. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, dimana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

10. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian)

Gharar dalam bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang tidak memiliki unsur kerelaan. M. Anwar Ibrahim mengatakan bahwa ahli fiqh hampir dikatakan sepakat mengenai definisi *gharar*, yaitu untung-untungan yang sama kuat antara ada dan tidak ada, atau sesuatu yang mungkin terwujud atau tidak. Seperti jual beli burung yang masih terbang bebas di udara.

2. *Good Corporate Governance*

a. *Pengertian Good Corporate Governance*

Corporate Governance merupakan suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Effendi, 2009).

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks & Minow, 2003). Secara umum *Good Corporate Governance* (GCG) lebih ditujukan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, GCG lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para *stakeholder* karena GCG menyangkut moralitas, etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian GCG yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit dan perspektif yang luas.

Menurut Indonesia *Institute for Corporate Governance* (IICG) *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh Dewan Komisaris dan Direksi guna memberikan nilai tambah perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Terdapat dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (Sutedi, 2011).

Menurut Algood L., M dan K Lewis, *Good Corporate Governance* adalah pengaturan dan hubungan institusional yang mengarah adan mengendalikan perusahaan (Algood & Lewis, 2007). Definisi menurut *Organization For Economic Cooperation and Development (OECD)*: “*Corporate Governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other shareholders, and spells out the rulers and procedure for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.*” Sesuai dengan definisi tersebut *Corporate Governance (CG)* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis Perusahaan. *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan Perusahaan, termasuk para pemegang saham, Dewan Pengurus, para Manager, dan semua anggota stakeholders non pemegang saham. *Corporate Governance* juga menyetujui ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan Dewan Pengurus dan Direksi dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan Perusahaan.

Corporate Governance adalah proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan akhir meningkatkan nilai atau keuntungan pemegang saham (*shareholders*) dengan sedapat mungkin memerhatikan kepentingan semua pihak yang terkait (*stakeholders*). Penerapan *Good Corporate Governance* harus dimulai dengan : Pertama, membenahan struktur dan sistem pengelolaan melalui

pemberdayaan organ-organ perusahaan itu sendiri, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direktur. Kedua, upaya perusahaan supaya dapat mengakomodasikan kepentingan-kepentingan *stakeholders* yang mencakup dua kelompok, yaitu *primary stakeholders* dan *secondary stakeholders* (Basri & Munandar, 2009). Selanjutnya menurut Masyhud Ali, *Good Corporate Governance* merupakan pengaturan atas pembagian tugas dan tanggung jawab diantara pihak yang berpartisipasi dan memiliki kepentingan yang berbeda-beda atas perusahaan (Masyhud, 2006).

Dari pengertian diatas pula, tampak beberapa aspek penting dari GCG yang perlu dipahami, yaitu: (Tjager, 2003)

1. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan diantaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal).
2. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder* (keseimbangan eksternal). Diantaranya, tanggung jawab pengelola dan pengurus perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.
3. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan

mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya.

4. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insiden information for insider trading*).

b. Teori Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Keterbukaan informasi dalam suatu perusahaan menjadi hal yang sangat penting dan menjadi suatu keharusan serta kebutuhan bagi perusahaan asuransi syariah dimana masyarakat percaya bahwa perusahaan asuransi dapat mengelola risiko yang mungkin akan dialaminya dan membayar klaim sesuai dan cepat serta sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Penerapan *Good Corporate governance* diharapkan akan meningkatkan kepercayaan nasabah dan juga peningkatan *corporate value* pada perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menerapkan 5 prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu: (POJK, No. 73 /POJK.05/2016)

1) Keterbukaan (*Transparency*)

Perusahaan asuransi harus terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan terbuka dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan perasuransian sehingga kinerja perusahaan perasuransian dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.

3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Merupakan kesesuaian pengelolaan perusahaan perasuransian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

4) Kemandirian (*Independency*)

Dimana perusahaan asuransi harus dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

5) Kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*)

Yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu: transparansi (*transparency*), pengungkapan (*disclosure*), kemandirian (*independence*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan keadilan (*fairness*) (Apriyana, 2008).

Pelaksanaan GCG perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu, diperlukan pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan dalam melaksanakan penerapan GCG.

Dalam rangka penerapan GCG, Perusahaan harus menyusun Panduan GCG Perusahaan dengan mengacu pada Pedoman Umum GCG dan Pedoman GCG Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Panduan GCG Perusahaan mencakup sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. Visi, Misi dan nilai-nilai Perusahaan.
- b. Kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, komite penunjang Dewan Komisaris, dan pengawasan internal.
- c. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ Perusahaan secara efektif.
- d. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar.
- e. Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai Perusahaan dan etika bisnis.
- f. Sarana pengungkapan informasi untuk pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
- g. Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan Perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GCG.

Serta agar pelaksanaan GCG dapat berjalan secara efektif, diperlukan proses keikutsertaan semua pihak dalam perusahaan. Untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut :

- a. Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen untuk melaksanakan GCG oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta pemegang saham pengendali, dan semua pegawai.

- b. Melakukan kajian terhadap kondisi Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG dan tindakan korektif yang diperlukan.
- c. Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GCG Perusahaan.
- d. Melakukan internalisasi pelaksanaan GCG sehingga terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam Perusahaan, serta pemahaman atas pelaksanaan pedoman GCG dalam kegiatan sehari-hari.
- e. Melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GCG secara optimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian menurut (Silalahi, 2009) adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2009).

Sedangkan menurut pendapat Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh (Moleong, 2000) bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber data serta perilaku yang diamati.

Jenis penelitian ini dipilih karena jenis data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari responden yang bersangkutan sehingga peneliti dapat memperoleh data yang diinginkan dengan terjun langsung ke lapangan dengan cara wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan Implementasi *Good Corporate Governance* pada asuransi syariah Prudential dan Panin Dai-ichi Life.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dengan cara membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang membahas tentang *Good Corporate Governance*.

B. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu :

Tempat : **Asuransi Prudential Syariah**

Jl. Gedong Kuning, Gg. Harjuna Blok JGIII No. 8,

Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, 55198.

Asuransi Panin Dai-ichi Life

Jl. Prof. Herman Yohanes, Caturtunggal, Kec.
Depok, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta, 55223.

Waktu : 2 Maret – 13 April 2018

C. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan di teliti oleh penulis yaitu Manajer dan Karyawan pada Asuransi Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life cabang Yogyakarta.

D. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini yaitu semua Manajer serta karyawan pada Asuransi Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life cabang Yogyakarta.

Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, 2006). Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan kelompok subjek yang didasarkan atas kriteria dan tujuan tertentu yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Biasanya, dilakukan dengan beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga dan lain sebagainya. Sampel dalam penelitian ini adalah Manajer dan pimpinan pada kantor asuransi Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life cabang Yogyakarta. Jumlah karyawan pada asuransi Prudential Syariah adalah 3 orang, yaitu: 2 Admin dan 1 *Office Boy* (OB). Sedangkan pada Asuransi Panin Dai-ichi Life karyawan juga 3, yaitu: Manajer, CS, serta

karyawan biasa untuk membantu manajer. Selain itu ada ratusan Agen yang ikut membantu jalannya kedua perusahaan asuransi tersebut. Perusahaan asuransi kantor cabang tidaklah memiliki banyak karyawan, karena dalam mengembangkan bisnisnya dibutuhkan para agen yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. Penulis mengambil dua sampel yaitu manajer dan Direktur agen pada asuransi Panin Dai-Ichi Life. Dan pada Prudential Syariah penulis mengambil satu sampel yaitu Direktur agen yang merupakan jabatan tertinggi pada kantor Prudential Syariah cabang Yogyakarta. Penulis mengambil sampel tersebut dikarenakan sudah cukup mewakili populasi.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer berupa sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (objek penelitian). Menurut (Muhammad, 2008) data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Data primer pada penelitian ini berasal dari wawancara langsung terhadap Direktur Agen pada Asuransi Prudential Syariah dan Manager Panin Dai-ichi Life kantor cabang Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung. Sumber data sekunder peneliti didapat dari profil perusahaan, informasi dari perusahaan yang terkait dengan penelitian, dan data-data yang mendukung (Sugiyono, 2013).

Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Data sekunder ini diperoleh dari bahan pustaka seperti buku-buku, dan sumber

tertulis lainnya, dan data yang dimiliki perusahaan terkait sebagai obyek penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini diperoleh dari data primer. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, Penyusun menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang disampaikan (Narbuko & Ahmadi, 2013). Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai Implementasi *Good Corporate Governance* pada Asuransi Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life kantor cabang Yogyakarta, dimana informasi yang diperoleh adalah dari Direktur Agen pada Asuransi Prudential Syariah dan Manajer serta Direktur Agen Panin Dai-ichi Life kantor cabang Yogyakarta.

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan metode akurat dalam mengumpulkan data. Menurut Sugiyono observasi merupakan proses mengamati situasi dan kondisi suatu objek. Dilakukan dengan mengamati, mencermati, dan menganalisis objek penelitian yaitu Asuransi Prudential Syariah dan Panin Dai-Ichi Life kantor cabang Yogyakarta.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah (Saebani, 2008). Sumber data dalam dokumentasi ini berupa dokumen-dokumen dan jurnal-jurnal yang

memperkuat bukti yang ada, melengkapi hasil penelitian dari wawancara serta menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat dan terpercaya.

4. Kajian Kepustakaan

Dalam hal ini penulis mencari literatur atau materi-materi yang terkait dengan prinsip Good Corporate Governance beserta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara komparatif deskriptif yaitu dengan cara membandingkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari asuransi Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life, yang berhubungan dengan implementasi *Good Corporate Governance* dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta fenomena yang diteliti (Nazir, 2003).

Setelah penulis mendapatkan hasil wawancara dari manajer dan karyawan perusahaan berupa data-data terkait implementasi *Good Corporate Governance*, kemudian penulis akan melakukan analisis data dengan cara melakukan reduksi data atau penyederhanaan data yang telah didapatkan. Setelah dilakukan reduksi langkah selanjutnya adalah memaparkan hasil, kemudian langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis oleh penulis.

H. Instrumen Penelitian

Setiap perusahaan asuransi harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnisnya dan seluruh jajaran perusahaan. Prinsip GCG harus diperhatikan pelaksanaannya, yang meliputi *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairnes* yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan para pemangku kepentingan.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (Astanti, 2015)

1. Keterbukaan Informasi (*Transparency*)
 - a. Perusahaan harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
 - b. Informasi yang harus diungkapkan tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan Visi, Misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham, pengendalian intern, sistem dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
 - c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
 - a. Perusahaan harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ perusahaan yang selaras dengan Visi, Misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.

- b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ organisasi perusahaan mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
 - c. Perusahaan harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan perusahaan.
 - d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran perusahaan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memiliki *reward* dan *punishment system*.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
- a. Untuk menjaga kelangsungan usahanya perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
 - b. Perusahaan harus bertindak sebagai *Good Corporate Governance* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
4. Kemandirian (*Independency*)
- a. Pengambilan keputusan secara objektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
 - b. Perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan.
5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)
- a. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran.
 - b. Perusahaan harus memberikan kesempatan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Tabel 3.1
Instrumen Penelitian Good Corporate Governance

No	Variabel	Indikator	Teknik Pengumpulan Data
1.	<i>Transparency</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Waktu penerbitan laporan keuangan - Visi perusahaan - Misi perusahaan - Sasaran usaha - Strategi perusahaan - Kondisi keuangan - Susunan dan kompensasi pengurus - Pemegang saham - Pengendalian intern - Sistem dan pelaksanaan <i>good corporate governance</i> 	Wawancara dan studi dokumen
2.	<i>Accountability</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggung jawab yang jelas dari organ perusahaan - Terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan perusahaan - Ukuran kinerja dari semua jajaran perusahaan 	Wawancara dan studi dokumen
3.	<i>Responsibility</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Prinsip kehati-hatian - Menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku - Perduli lingkungan dan mengadakan tanggung jawab 	Wawancara dan studi dokumen

No	Variabel	Indikator	Teknik Pengumpulan Data
		sosial	
4.	<i>Independency</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan yang objektif - Tidak terpengaruh oleh pihak manapun 	Wawancara dan studi dokumen
5.	<i>Fairness</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kesetaraan dan kewajaran kepada seluruh <i>stakeholders</i> - Memberikan kesempatan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan 	Wawancara dan studi dokumen

Sumber: Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian.

1. Data Perusahaan
 - a. Asuransi Prudential Syariah
 - 1) Nama Perusahaan : Prudential Syariah
 - 2) Alamat Perusahaan : Jl. Gedong Kuning, Gang. Harjuna Blok JGIII No. 8, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, 55198.
 - 3) Web : <https://www.prudential.co.id/>
 - b. Asuransi Panin Dai-ichi Life
 - 1) Nama Perusahaan : Panin Dai-ichi Life
 - 2) Alamat Perusahaan : Komplek Ruko Gondomanan Square, Jl. Brigjen Katamso No. 4, Prawirodirjan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55121.
 - 3) Web : <https://www.panindai-ichilife.co.id/>
2. Sejarah Perusahaan
 - a. Sejarah Asuransi Prudential Syariah

Berdiri sejak tahun 1995 tepatnya pada tanggal 2 November, PT. Prudential Life Assurance merupakan bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan di Inggris. Sebagai bagian dari grup yang memiliki pengalaman lebih dari 167 tahun di industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia (Jati, 2018).

Prudential Life Assurance memiliki izin usaha pada asuransi jiwa patungan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Indonesia No. 241/KMK.017/1995 Tanggal 1 Juni 1995 Juncto Surat Menteri Keuangan No. S.191/MK.6/2001 Tanggal 6 Maret 2001 juncto Surat Menteri Keuangan No. S614/MK.6/2001 Tanggal 23 Oktober 2001 juncto Surat Menteri Keuangan No. S-9077/BL/2008 Tanggal 19 Desember 2008. Perusahaan juga memiliki izin usaha Unit

Syariah berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor KEP 167/KM.10/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2007. Pada bulan oktober 1996 kantor pemasaran pertama dibuka di Artha Graha building. April 1998, produk unit link premi tunggal di keluarkan sebagai pelopor unitlink di Indonesia (Prudential.co.id)

Sejak peluncuran produk unit link (investasi), Asuransi Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar dalam penjualan produk asuransi unitlink pada tahun 1999. Sebagai pemimpin pasar Prudential Indonesia dituntut untuk selalu berusaha memberikan berbagai produk asuransi yang dibutuhkan oleh nasabahnya. Hingga pada Tahun 2007 Prudential Indonesia mendirikan unit Syariah, dan menjadi pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya. Pada tahun 2007 juga telah dikeluarkan produk unit link berbasis syariah, yaitu PruLink Syariah.

Sampai pada akhir tahun 2016, Prudential Indonesia telah memiliki kantor pusat di Jakarta dan Kantor pemasaran di Surabaya, Bandung, Semarang, Denpasar, Batam, Bali dan Medan. Prudential Indonesia telah melayani lebih dari 2,4 juta nasabah melalui lebih dari 260.000 tenaga pemasar berlisensi di seluruh Nusantara.

MISI Asuransi Prudential Syariah: “Menjadi perusahaan jasa keuangan ritel terbaik di Indonesia, melampaui pengharapan nasabah, tenaga pemasaran, staf dan pemegang saham dengan memberikan pelayanan sempurna, produk berkualitas, tenaga pemasaran profesional yang berkomitmen tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan (prudential.co.id)

b. Sejarah Asuransi Panin Dai-ichi Life

Panin Life merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Didukung jaringan pelayanan dan pemasaran melalui agen, karyawan, serta berbagai mitra bisnis di berbagai kota besar di Indonesia, Panin Life bertumbuh dengan kepercayaan nasabahnya

melalui reputasi pelayanan yang sangat baik, terutama dalam pembayaran klaim yang cepat dan terpercaya (panindai-ichilife.co.id).

Dai-ichi Life merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Jepang yang mempunyai pengalaman lebih dari 110 tahun dalam industri asuransi jiwa dengan jaringan bisnis internasional di berbagai negara di dunia. Dai-ichi Life juga terdaftar sebagai perusahaan publik di Jepang dengan peringkat “A” dari Fitch dan peringkat “A+” dari Standard & Poor’s (per Juni 2015).

Pada tahun 2013, Panin Life dan Dai-ichi Life memasuki suatu era baru untuk membentuk kerjasama joint-venture yang kuat dengan nama Panin Dai-ichi Life. Melalui rangkaian produk yang inovatif dan komprehensif, Panin Dai-ichi Life menyediakan berbagai pilihan program proteksi yang disesuaikan bagi kebutuhan nasabah individu maupun korporat, terutama produk asuransi jiwa, investasi, dan Syariah. Panin Dai-ichi Life berkomitmen untuk menjaga pelayanannya pada standar profesionalisme dan integritas yang tertinggi. Panin Dai-ichi Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

Visi dan Misi Panin Dai-ichi Life:

1) VISI Panin Dai-ichi Life

Panin Dai-ichi Life akan menjadi perusahaan jasa keuangan ritel yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia, yang mampu memuaskan kebutuhan nasabah dalam setiap tahap kehidupan.

2) Nilai Inti Panin Dai-ichi Life

Panin Dai-ichi Life memiliki nilai-nilai untuk menuntun setiap langkah perusahaan, mulai dari perencanaan strategis, pengambilan keputusan sehari-hari, hingga cara perusahaan memperlakukan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.

Komitmen Panin Dai-ichi Life dituangkan dalam singkatan WE LEAP. (<https://www.panindai-ichilife.co.id/>)

3. Struktur Organisasi

Ketidakpastian dalam bidang pengetahuan, keterbatasan dalam waktu dan kekurangan pengalaman menyebabkan manusia membutuhkan kerjasama dengan orang lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu sangat dibutuhkan organisasi yang sangat baik dan efektif yang nantinya akan menentukan pembagian tugas dan fungsi yang jelas antar bagian dalam organisasi.

Struktur organisasi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari perusahaan. Oleh karena itu dalam struktur organisasi perusahaan terlihat secara lebih jelas pembagian tanggung jawab, tugas, dan wewenang setiap bagian dalam perusahaan tersebut.

Berikut merupakan struktur organisasi Prudential Syariah dan Panin Dai-Ichi Life cabang Yogyakarta:

a. Struktur Organisasi Prudential Syariah

Prudential Syariah Cabang Yogyakarta hanya memiliki 3 orang karyawan yaitu 2 orang bagian admin dan 1 orang lagi sebagai OB. Sedangkan untuk struktur organisasi keseluruhan Asuransi Prudential Syariah adalah sebagai berikut:

1) Dewan Komisaris:

- Ricard John Taylor (Presiden Komisaris)
- Ira Eddymurthy Andamara (Komisaris)
- Stephen Paul Bickell (Komisaris)
- Mulchis Anwar (Komisaris Independen)
- Agustinus Prasetyantoko (Komisaris Independen)
- Raden Mohammad Marty MN (Komisaris Independen)

2) Dewan Pengawas Syariah

- Dr. H. Anwar Ibrahim (Ketua)
- H. Ahmad Nuryadi Asmawi LL B, MA (Anggota)

3) CEO

- Rinaldi Mudahar

4) Dewan Direksi

- Jens Reisch (President Direktur)
- Rinaldi Mudahar (Wakil Presiden Direktur)
- Evelyne Mirna Damayanti Kusumowidagdo (Direktur)
- Heraandajani Soemohandojo (Direktur)
- Nicholas Oliver Holder (Direktur)
- Simon Patrick Hirst (Direktur)

5) Tim Manajemen Senior

- Adriani Sukmoro (*Chief Human Resources Officer*)
- Agusdin Tri Rahmanto (*Chief Legal Officer & Company Secretary*)
- David Nugroho (*Chief Partnership Distribution*)
- Iskak Hendrawan (*Chief Technology Officer*)
- Kamariah Chan (*Managing Director Agency Operation & Finance*)
- Luskito Hambali (*Chief Marketing Officer*)
- Rusli Chan (*Managing Director Agency Business Development*)
- Wahyu Prihadi Wibowo (*Chief Learning & Development Officer*)
- Puneet Nayyar (*Chief Actuary*)
- Dian Budiani (*Head of New Business & Claim – Operational Deputy*)

b. Struktur Organisasi Panin Dai-ichi Life

Panin Dai-ichi Life Cabang Yogyakarta juga hanya memiliki 3 orang karyawan yaitu manajer, CS dan 1 karyawan untuk membantu manajer. Sedangkan untuk struktur organisasi keseluruhan Asuransi Panin Dai-ichi Life adalah sebagai berikut:

1) Dewan Komisaris

- Mu'min Ali Gunawan (Presiden Komisaris)

- Peggy Wystan (Wakil President Komisaris)
- Norimitsu Kawahara (Komisaris)
- Tomohiko Asano (Komisaris)
- Achmad Gusnaeni (Komisaris Independen)
- Rio Naga Sundoro (Komisaris Independen)
- Hasan Anggono (Komisaris Independen)
- Atjun Agus Susanto (Komisaris Independen)

2) Dewan Pengawas Syariah

- M. Syakir Sula (Ketua DPS)
- Siti Ma'rifah (Anggota DPS)

3) Dewan Direktur

- Fadjar Gunawan (Presiden Direktur)
- Koichi Nishiyama (Direktur)
- Masayuki Tanaka (Wakil Presiden Direktur)
- Andrew Bain (Direktur)
- Simon Imanto (Wakil Presiden Direktur)

4) Manajemen

- Budi Martono Winata (*Human Capital*)
- Aswin Rooseno (*Information Technology*)
- Windra K. Bakrie (*Marketing & Corporate Communications*)

4. Produk-produk

a. Produk Prudential Syariah

1) Produk Pendidikan

a) *PRUlink syariah edu protection*

Merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dari PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Kontribusi yang nasabah bayarkan akan memberikan manfaat perlindungan dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai. Produk asuransi jiwa ini tersedia dalam mata uang Rupiah yang memberikan manfaat asuransi selama polis masih aktif.

2) Produk Kesehatan

a) *PRUhospital & surgical cover plus syariah*

Perlindungan finansial sesuai dengan prinsip syariah untuk kesehatan sejak dini, demi kesejahteraan peserta dan keluarga di masa depan. Produk ini memberikan dukungan finansial saat terjadi risiko sakit sampai usia peserta utama yang diasuransikan mencapai usia 55 tahun, 65 tahun atau 75 tahun.

b) *PRUmed cover syariah*

Produk ini memberikan manfaat tambahan berupa tunjangan harian rawat inap, ICU dan pembedahan kepada peserta utama yang diasuransikan jika menjalani rawat inap di rumah sakit.

c) *PRUprime healthcare syariah*

Produk ini merupakan solusi komprehensif untuk perlindungan kesehatan sesuai dengan prinsip syariah dengan pembayaran santunan sesuai tagihan rumah sakit untuk sebagian besar manfaat pada tabel manfaat produk. Produk ini merupakan sebuah produk tambahan unggulan berbasis syariah sesuai dengan prinsip-prinsip universal asuransi jiwa syariah yaitu saling berbagi risiko dan saling membantu.

3) Produk Proteksi

a) *PRUpersonal accident death & disablement plus syariah*

Merupakan produk untuk perlindungan risiko kecelakaan secara menyeluruh berdasarkan prinsip syariah. *PRUpersonal accident death & disablement plus syariah* memberikan manfaat tambahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah apabila peserta yang diasuransikan utama meninggal dunia karena kecelakaan, cacat total dan tetap karena kecelakaan, patah tulang kompleks karena

kecelakaan, luka bakar karena kecelakaan, dan penggantian biaya rawat jalan darurat karena kecelakaan.

b) *PRU personal accident death & disablement syariah*

Merupakan produk yang memberikan manfaat tambahan sesuai syariah apabila peserta yang diasuransikan mengalami cacat total dan tetap atau meninggal dunia karena kecelakaan.

4) Produk Investasi

a) *PRU link Syariah assurance account*

Merupakan produk asuransi jiwa terkait investasi berdasarkan prinsip syariah dengan pembayaran kontribusi secara berkala, yang memberikan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan nasabah untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi serta cara pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan. Bahkan nasabah juga bisa menambah asuransi tambahan seperti rawat inap, kecelakaan atau kondisi kritis. Nasabah juga bisa memilih satu atau kombinasi dari tiga dana investasi syariah yang tersedia, dan dapat mengubah kombinasi dana investasi syariah sewaktu-waktu.

b. Produk Syariah Panin Dai-ichi Life

1) Produk Proteksi Syariah

a) *Premier Multilinked Syariah*

Produk asuransi *unitlink* dengan manfaat perlindungan jiwa berbasis syariah.

b) *Multilinked Syariah*

Produk asuransi *unitlink* dengan manfaat perlindungan jiwa berbasis syariah.

2) Produk Manfaat Tambahan

a) *Accidental Death and Dismemberment*

b) *Additional Cover*

- c) *Additional Crisis Cover*
- d) *Additional Life Cover*
- e) *Crisis Cover*
- f) *Essential Payor Benefit Premier*
- g) *Hospital Cash*
- h) *Hospital Cash and Surgical*
- i) *Juvenile Crisis Cover*
- j) *Juvenile Life Cover*
- k) *Major Medical Benefit*
- l) *Medical Benefit*
- m) *Medical Benefit 9*
- n) *Optima Crisis Cover Plus*
- o) *Parent Crisis Cover*
- p) *Parent Life Cover*
- q) *Payor Benefit*
- r) *Payor Benefit Premier*
- s) *Payor Plus*
- t) *Premium Waiver*
- u) *Premium Waiver Plus*
- v) *Smart Crisis Cover*
- w) *Smart Crisis Cover Plus*
- x) *Spouse Crisis Cover*
- y) *Spouse Life Cover*
- z) *Spouse Waiver*

B. Implementasi *Good Corporate Governance*

1. Implementasi *Good Corporate Governance* pada Asuransi Prudential Syariah

Penerapan atas prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perusahaan yang sehat khususnya dan perkembangan

industri keuangan nasional pada umumnya. Asuransi Prudential terus membangun dan menyempurnakan struktur perusahaannya sebagai bagian implementasi prinsip tata kelola yang baik bagi perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Asuransi Prudential menerapkan ketentuan GCG yang ketat atas seluruh unit bisnisnya, manajemen Prudential Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam hal penerapan GCG secara konsisten, mengikuti prinsip-prinsip utama GCG yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, serta Kesetaraan dan Kewajaran. Prudential Syariah meyakini dengan pelaksanaan GCG yang konsisten akan membawa nilai tambah bagi perusahaan, pemegang saham, nasabah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menjadikannya sebagai perusahaan penyedia jasa keuangan terdepan dalam bisnis asuransi di Indonesia. Berikut ini merupakan bagaimana implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dilakukan oleh asuransi Prudential Syariah:

a) Keterbukaan (*Transparency*)

Implementasi *Good Corporate Governance* pada prinsip keterbukaan di Asuransi Prudential Syariah terlihat dari keterbukaan terhadap informasi kepada nasabah dan juga pemangku kepentingan dimana selain dapat di akses pada web perusahaan, juga dapat di akses pada PRUaccess dimana semua informasi yang dibutuhkan nasabah sendiri sudah lengkap disana. Informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan juga tidak ditutup-tutupi, dimana dapat dilihat pada web perusahaan dan juga media cetak seperti kompas. Prudential Syariah juga memaparkan perkembangan perusahaan dan bagaimana perusahaan mengelola risiko.

Implementasi prinsip keterbukaan pada Prudential Syariah telah sesuai dengan GCG dalam islam. Contohnya dalam keterbukaan informasi tanpa ada yang ditutup-tutupi, berarti Prudential Syariah

telah jujur dalam usahanya terhadap nasabah dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Jujur dalam pengelolaan dana nasabah, hingga pencairan yang amanah sesuai dengan kesepakatan awal tanpa dipersulit.

b) Akuntabilitas (*Accountability*)

Penerapan prinsip akuntabilitas dapat dilihat dari kejelasan fungsi setiap divisi pada perusahaan. Mulai dari atasan hingga bawahan mengetahui tugas dan fungsi masing-masing bagian yang harus dijalankan demi tujuan perusahaan.

Pengelolaan perusahaan harus jelas seperti fungsi, struktur, pengawasan, dan budaya asuransi yang sesuai dengan Syariah. Penerapan prinsip Akuntabilitas ini pada Prudential Syariah sudah sesuai Islam, dimana pengelolaan dana nasabah harus diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan islami. Karena perusahaan asuransi Prudential Syariah merupakan asuransi syariah, jadi pengelolaan dana nasabah harus dilakukan pula sesuai syariah.

Bagian dari organ perusahaan pada Prudential Syariah adalah sebagai berikut (Jati, 2018):

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan otoritas tertinggi yang memegang semua kendali yang tidak didelegasikan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan peraturan serta hukum yang berlaku.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan, dan memberikan nasehat kepada Direksi. Dewan Komisaris Prudential Indonesia memiliki Komisaris Independen

yang secara aktif telah berpartisipasi dalam komite Audit maupun rapat Komite Pemantau Risiko.

Prudential juga membentuk Komite Penunjang Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasannya, sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Komite-komite tersebut, yaitu:

a) Komite Audit

Komite Audit dibentuk guna membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi kewajibannya terkait pengawasan atas kepatuhan laporan keuangan perusahaan, efektifitas pengendalian internal dan sistem manajemen risiko perusahaan serta untuk mengawasi efektifitas dan objektivitas dari Auditor internal dan eksternal. Komite Audit harus bertindak secara independen dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya.

b) Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris yang nantinya berkewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris dalam memantau dan memberikan saran kepada Direksi. Komite Pemantau Risiko memiliki peran dalam memantau penerapan kebijakan risiko perusahaan secara keseluruhan.

c) Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan tata kelola terintegrasi pada konglomerasi keuangan antara Prudential Indonesia dan PT Eastspring Investments Indonesia. Komite ini melakukan pertemuan secara berkala setiap enam bulan.

3. Dewan Direksi

Direksi Prudential telah bertanggungjawab atas seluruh

aktivitas perusahaan baik dalam pengaturan strategi maupun pelaksanaan rencana dan kebijakan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi perusahaan yang semakin meningkat pesat. Demi mendukung tugas Dewan Direksi Prudential membentuk Komite Penunjang Direksi yang terdiri atas:

a) Komite Investasi

Komite ini bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan dan pengawasan atas seluruh dana investasi perusahaan. Komite melakukan rapat secara berkala untuk melaporkan semua tugas setidaknya setiap 3 bulan.

b) Komite Kepatuhan

Komite ini bertanggung jawab untuk mengawasi tingkat kepatuhan perusahaan atas kebijakan internal, pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Komite Seleksi Risiko (*Underwriting*) dan Klaim

Salah satu aspek penting dalam bisnis asuransi adalah proses seleksi risiko (*underwriting*) dan klaim. Untuk itu, komite ini dibentuk yang mana memiliki kewenangan untuk meninjau dan memberikan arahan dalam perubahan regulasi, kepatuhan, risiko, kebutuhan bisnis dan juga standar pelayanan atas seleksi risiko dan klaim. Selain itu, komite ini juga memiliki peran untuk melakukan kajian dan menilai kinerja terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan, kemudian memutuskan solusi atas permasalahan dan menetapkan standar seleksi risiko dan klaim.

d) Komite Pengembangan Produk

Komite ini memiliki bertugas dalam perkembangan, penerapan dan pengaturan atas seluruh pengembangan produk dan strategi yang dihasilkan atas produk untuk perusahaan. Termasuk juga desain serta persetujuan produk dan strategi yang disetujui dari waktu ke waktu oleh komite.

e) Komite Informasi dan Teknologi

Komite ini memiliki peranan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mengadopsi sistem dan proses terbaik, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

f) Komite Pengadaan

Komite ini dibentuk guna mengawasi inisiatif program pengadaan dan fungsi yang berkaitan dengan tata kelola, pencapaian waktu layanan, pengaturan kinerja pemasok, pengaturan kontrak, pemantauan risiko pihak ketiga dan perjanjian alih daya.

g) Komite Anggaran

Komite ini bertugas memastikan bahwa perusahaan mengelola anggaran biaya sesuai dengan kemampuan dan menjalankan inisiatif secara efisien.

h) Komite Disipliner Tenaga Pemasok

Komite ini dibentuk dengan tujuan kajian atas investigasi yang dilakukan oleh petugas layanan keluhan terhadap dugaan kesalahan atas praktik penjualan yang dilakukan jaringan distribusi perusahaan serta menyetujui atau memperbaiki sanksi yang akan diberikan atas tindakan tidak disiplin tenaga pemasar.

i) Komite Persistensi

Komite ini bertugas untuk memastikan persistensi perusahaan mencapai atau melebihi target, memastikan bahwa langkah yang diambil sudah tepat untuk mengatasi hambatan atas tercapainya target.

j) Komite Nasabah

Komite ini dibentuk untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah dan juga mengoptimalkan potensi penjualan yang akan menghasilkan nilai saling menguntungkan bagi perusahaan dan nasabah.

k) Komite Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Komite ini bertugas memastikan seluruh CSR perusahaan sejalan dengan tujuan strategi inti dan kode etik perusahaan, memonitor seluruh kegiatan CSR perusahaan yang dilaksanakan dengan kerja sama dengan berbagai pihak terlaksana secara efektif dan efisien.

l) Komite Manajemen Keberlangsungan Bisnis dan Manajemen Insiden

Komite ini bertugas melakukan kajian atas program keberlangsungan bisnis setiap kuartal untuk memastikan kepatutan, kecukupan dan efektifitas pelaksanaan kelangsungan bisnis.

m) Komite Insentif Keagenan

Komite ini bertujuan untuk memastikan bahwa insentif yang telah disusun sejalan untuk mencapai target dan tujuan yang ditetapkan.

n) Komite Distribusi Kemitraan

Komite ini bertugas untuk memantau jalur distribusi kemitraan, perkembangan inisiatif dan permasalahan strategis lainnya.

o) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite ini dibentuk untuk memantau penerapan manajemen risiko terintegrasi pada konglomerasi keuangan.

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada dewan Direksi dalam pengambilan keputusan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pada Prudential Syariah. DPS berperan penting dalam pengecekan kesesuaian syariah yang telah diterapkan pada Prudential Syariah.

c) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prudential Syariah selalu berusaha melakukan edukasi terhadap masyarakat tidak hanya pada wilayah perkotaan namun sampai ke pedesaan. Karena Prudential beranggapan bahwa wilayah pedesaan sangat perlu untuk diperkenalkan tentang Asuransi Syariah. Pada tahun ini saja Prudential Syariah berencana mendirikan sekolah untuk daerah-daerah pelosok. Tidak sampai disitu saja, Prudential bahkan mendirikan Dharmais yaitu rumah sakit untuk para penderita kanker. Mulai 2018 ini Prudential telah mendapatkan SK untuk edukasi, yang nantinya akan dibentuk Divisi tersendiri untuk urusan Edukasi ini. Prudential ingin masyarakat mengenalnya tidak hanya sebagai asuransi namun juga sebagai bagian dari membangun masyarakat melalui jalur pendidikan. Para pengusaha khususnya, mereka akan dididik, setelah tau bagaimana berwirausaha, berkembang menjadi pebisnis kemudian dapat dijadikan calon nasabah.

Prudential Syariah menerapkan prinsip pertanggungjawaban sesuai Islam. Dimana dengan pendirian sekolah di pedesaan dan rumah sakit khusus pengguna kanker berarti Prudential peduli akan sesama umat manusia sebagai makhluk Allah SWT untuk saling menolong sesamanya.

d) Kemandirian (*Independency*)

Prudential Syariah sudah memiliki kewenangan sendiri dalam pengambilan keputusan dalam usahanya. Walaupun web perusahaan masih menjadi satu dengan Prudential Konvensional namun dalam segala aspek terkait usahanya Prudential Syariah sudah bertindak sendiri tanpa dipengaruhi Prudential Konvensional. Begitupun pada proses pengelolaannya yang berpedoman pada prinsip syariah berbeda dengan pengelolaan dana pada Asuransi Prudential Konvensional. Prudential Syariah dapat mengambil keputusan sendiri sesuai dengan keadaan, tanpa harus dipengaruhi oleh Prudential Konvensional.

e) Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Disinilah prinsip Syariah paling berperan, karena orang yang berkontribusi besar manfaat yang akan diperoleh akan besar pula. Karena Prudential Syariah memiliki iuran yang sangat tinggi tentunya nasabah akan mendapatkan manfaat hasil yang besar nantinya. Seperti pada *Underwriting* dimana bertujuan untuk memastikan apakah calon nasabah layak mendapatkan asuransi yaitu badan yang sehat dan memiliki uang. Karena ini untuk mencegah nasabah yang baru masuk namun tiba-tiba sudah sakit keras, sehingga tidak adil bagi nasabah lama yang sudah membayar iuran dana *Tabarru'*nya. Tidak adil bagi nasabah lama yang sudah melakukan iuran dana tolong-menolong untuk nasabah lain yang membutuhkan, apabila ada nasabah baru yang curang dengan kondisi kesehatannya. Walaupun nasabah tersebut memiliki premi yang besar namun apabila sudah dalam keadaan sakit maka itu akan merugikan nasabah lain. Oleh karena itu *Underwriting* ini sangat berperan.

Selain itu, laporan keuangan Prudential Syariah telah diperiksa oleh akuntan publik sebelum di *publish* ke masyarakat. Yang bisa diartikan bahwa Prudential Syariah telah memenuhi standar *fairness* dalam Asuransi Syariah.

2. Implementasi *Good Corporate Governance* Panin Dai-ichi Life

Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan Panin Dai-ichi Life telah menempatkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau disebut *Good Corporate Governace* (GCG) sebagai prioritas tinggi dan terus melakukan peningkatan dengan melakukan usaha terbaik dalam mematuhi semua regulasi. Perusahaan selalu menjaga pengendalian internal yang memadai dengan menerapkan struktur dan aturan yang sesuai, dan juga dengan memantau inisiatif baik di tingkat operasional maupun manajemen.

Sejak tahun 1974 Panin telah menerapkan tata kelola usaha yang baik meskipun saat itu belum ada peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai *Good Corporate Governace* pada perusahaan asuransi. Setelah keluar peraturan pemerintah mengenai pengimplementasian *Good Corporate Governace* pada perusahaan asuransi, Panin Dai-ichi Life langsung menyesuaikan dengan peraturan yang ada serta mematuhi sesuai dengan standar pemerintah bahkan melebihi. Contohnya dapat dilihat dari *Risk Based Capital (RBC)* yang disyaratkan pemerintah bagi perusahaan asuransi minimal 120%, namun asuransi Panin Dai-ichi Life memiliki RBC sebesar 1400% yang berarti bahwa asuransi panin memiliki kemampuan menanggung risiko pendanaan apabila terjadi risiko investasi dan juga klaim dari seluruh nasabah. Hal tersebut membuktikan bahwa panin Dai-ichi Life dapat mengelola perusahaannya dengan baik dan juga dapat bertanggungjawab terhadap seluruh nasabahnya.

Asuransi Panin Dai-ichi Life selalu mengutamakan kualitasnya, yang dapat dibuktikan dengan banyaknya *Awards* yang didapatkan seperti *Best Sharia Unit* pada tahun 2010. Peringkat sangat baik dalam kinerja finansial pada tahun 2011, Asuransi jiwa terbaik pada tahun 2012. Asuransi Jiwa dengan pertumbuhan investasi terbaik dalam 5 Tahun, penghargaan kategori *Economic Review (Human Resources, Marketing, Corporate Communications, Finance, Information Technology, Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance dan Risk Management)* pada tahun 2013. Peringkat 6 asuransi jiwa terbaik dengan ekuitas lebih dari Rp 750 Milyar pada tahun 2014. *Runner Up The Best Islamic Life Insurance* Kategori aset dibawah Rp 250 Milyar pada tahun 2016. Serta asuransi jiwa terbaik 2017 dengan aset diatas 1 Triliun – 15 Triliun (Giarto, 2018).

Dengan dukungan seluruh pemegang saham perusahaan, termasuk dari Dai-ichi Life Holdings, Inc. Perusahaan mencoba terus meningkatkan Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* khususnya

dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Usaha Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian serta peraturan pelaksanaannya untuk memastikan Transpansi, Keadilan, pertanggungjawaban, kemandirian dan pengambilan keputusan yang tepat dalam rangka mewujudkan komitmen Panin Dai-ichi Life kepada semua pemangku kepentingan dan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan nilai jangka panjang untuk perusahaan sendiri. Perusahaan berkomunikasi dengan Dai-ichi Life untuk mengadopsi praktik terbaik yang sesuai untuk lebih dapat meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*, diantaranya:

a) Keterbukaan (*Transparency*)

Merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai kondisi keuangan dan non keuangan. Panin Dai-ichi Life selalu menjadikan Prinsip keterbukaan sebagai prioritas utama, terutama dalam proses pengambilan keputusan dan perihal pengungkapan atau penyediaan informasi yang relevan bagi para nasabah maupun pemangku kepentingan perusahaan yang bersifat wajib, dimana semua dapat diakses melalui *web site* perusahaan. Perusahaan selalu memberikan informasi yang dibutuhkan nasabah tanpa ada yang disembunyikan ataupun di manipulasi. Karena nasabah merupakan faktor penting dalam keberlangsungan hidup perusahaan, sehigga Panin selalu menjaga hubungan baik dengan para nasabahnya.

Selain memberikan keterbukaan terhadap laporan keuangan, Panin Dai-ichi Life juga terbuka pada segala produk-produk yang dimilikinya. Dari awal kesepakatan nasabah akan diberitahu segala hal terkait dengan produk asuransi yang dibeli. Misalnya pada polis terdapat ketentuan-ketentuan yang nasabah akan tau apa saja hal yang harus dilakukan agar mencapai akhir kesepakatan dengan baik. Nasabah

juga dapat melihat rekam sejarah berdirinya Panin hingga penghargaan yang diterima melalui web, dan juga terdapat formulir untuk pengajuan klaim, formulir kehilangan polis, bahkan pemindahan polis dapat didapat dengan mudah. Calon nasabah juga dapat melihat semua tentang Panin di web yang tersedia.

Panin Dai-Ichi Life selalu memberikan Informasi yang jujur bagi para nasabahnya terkait dengan hal yang perlu diketahui nasabah. Amanah dalam segala urusan yang di amanatkan nasabah. Melakukan klaim dengan cepat yang memudahkan nasabah. Memberikan Informasi secara jelas dan benar adanya sesuai dengan prinsip Syariah.

b) Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas merupakan perihal kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan yang menjadi perhatian penting bagi perusahaan sendiri.

Semua organ perusahaan Panin Dai-Ichi Life yang bertugas harus menjalankan fungsinya dengan benar, sesuai apa yang di amanahkan kepadanya. Pembagian tugas dilakukan sesuai porsi yang seharusnya dan akan dilakukan audit setiap bulannya untuk melihat apakah tugas yang diberikan telah dilakukan dengan benar, apabila tidak akan ada sanksi yang akan diberikan. Sesama organ perusahaan saling bekerjasama membantu untuk mewujudkan tujuan perusahaan.

Adapun organ Perusahaan Panin Dai-ichi Life adalah:

- a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- b) Dewan Komisaris
- c) Direksi
- d) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Demi memaksimalkan berjalannya prinsip akuntabilitas, Panin Dai-ichi Life membentuk komite khusus (satuan kerja) untuk

mendukung kinerja dari organ perusahaan, yang terdiri dari (Joko,2018):

1. Komite Audit (*Audit Committee*)

Bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan pengendalian internal berjalan dengan baik dan pelaksanaan internal audit maupun audit independen atau audit eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Pelaksanaan rapat Komite Audit (*Audit Committee*) dilakukan setiap bulan dimana rapat tersebut dihadiri oleh anggota Komite dan non anggota Komite.

2. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)

Bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan risiko dari berbagai sumber untuk memastikan bahwa profil risiko dalam batas toleransi yang sudah ditetapkan dan batasan risiko konsisten dengan strategi Perusahaan. Pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) dilakukan setiap bulan, dimana rapat tersebut diketuai oleh Komisaris Independen serta dihadiri oleh anggota komite dan non anggota komite.

3. Komite Kepatuhan (*Compliance Committee*)

Bertugas membantu Direksi dalam menyusun, melakukan pengkinian Kebijakan (*Policy*), Panduan (*Guideline*) dan Prosedur yang terkait dengan aspek kepatuhan, serta mengawasi semua komunikasi internal dan eksternal Perusahaan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan peraturan atau regulasi. Pelaksanaan rapat Komite Kepatuhan (*Compliance Committee*) dilakukan per kuartal atau sesuai dengan kebutuhan, dimana rapat tersebut diketuai oleh Direksi yang membawahi bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

4. Komite Investasi (*Investment Committee*)

Bertugas membantu Direksi dalam merencanakan dan meninjau Kebijakan dan Strategi Investasi Perusahaan, mengevaluasi kinerja investasi Perusahaan sekaligus memastikan pengelolaan portofolio investasi Perusahaan. Dilakukan secara cermat dan layak sesuai dengan tujuan bisnis Perusahaan dan risiko yang diambil. Pelaksanaan rapat Komite Investasi (*Investment Committee*) dilakukan per kuartal atau sesuai dengan kebutuhan, dimana rapat tersebut diketuai oleh Direksi yang membawahi bagian Keuangan.

5. Satuan Kerja Pengembangan Produk (*Product Taksforce*)

Membantu Direksi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan mengontrol proses *riset* dan pengembangan produk serta melakukan kajian terhadap prospek produk baru yang berskala besar dan melakukan evaluasi terhadap produk yang telah diluncurkan.

6. Satuan Kerja *Asset Liability Management* (*ALM Taksforce*)

Membantu Direksi dalam melakukan pemantauan kesesuaian aset terhadap kewajiban, serta melakukan koordinasi pemantauan risiko likuiditas, risiko kredit, dan juga alokasi modal.

7. Satuan Kerja *Business Continuity Management* (*BCM Taksforce*)

Membantu Direksi dalam memberikan pengawasan yang lebih luas atas kebutuhan BCM Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada keberlangsungan usaha. Peran dan tanggung jawab utama dari BCM adalah untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi dari BCM, seperti *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan*. Pelaksanaan rapat Satuan Kerja *Business Continuity Management* (*BCM Taskforce*) dilakukan per kuartal, dimana rapat tersebut dihadiri oleh anggota Satuan Kerja.

c) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip ini terlihat dari pengelolaan perusahaan yang dilakukan secara profesional, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian serta nilai-nilai etika, standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat. Panin Dai-ichi Life selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan selalu mencoba untuk melebihi dari standar yang diberikan pemerintah. Bekerja secara profesional, efektif dan efisien dalam pelayanan terhadap nasabah. Melakukan edukasi ke kampus-kampus bahkan melakukan seminar kepada masyarakat akan pentingnya berasuransi.

Panin Dai-ichi Life menerapkan prinsip pertanggungjawaban sesuai Islam. Dimana dalam Islam seseorang harus bertanggung jawab akan apa yang dilakukannya. Sama halnya dengan Asuransi Syariah yang memiliki proses usaha yang sesuai syariah juga. Dan saling membantu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang asuransi syariah yang penting untuk mengelola resiko.

d) Kemandirian (*Independency*)

Demi tercapainya prinsip kemandirian, Perusahaan telah dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat. Prinsip ini terutama diterapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam hal pengambilan keputusan serta dalam hal menjalankan usaha agar sesuai dengan kesadaran atas tanggung jawab Perusahaan terhadap para pemangku kepentingan.

Panin Dai-ichi Life melakukan pengelolaan dana nasabah sesuai dengan Syariat Islam. Dimana produk syariah harus dikelola dengan

syariah pula berbeda dengan Produk biasa dalam pengelolaannya. Semua proses pengambilan keputusan diambil secara objektif tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun yang berkepentingan.

e) Kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*)

Kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat merupakan komitmen yang selalu diterapkan Perusahaan, hal ini terbukti dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun kebijakan atau prosedur lainnya yang diterapkan oleh perusahaan.

Panin Dai-Ichi Life memberikan kesetaraan kepada semua nasabahnya. Tidak membedakan yang lebih tinggi iurannya dengan yang lebih rendah. Semua dilayani dengan cara dan proses yang sama (adil).

Sama halnya dengan Prudential Syariah Panin Dai-Ichi Life dalam laporan keuangan juga dilakukan pengecekan oleh akuntan publik sebelum di *publish*, selalu taat akan peraturan perundang-undangan dan bahkan melebihi standar yang diberikan.

C. Perbandingan Implementasi *Good Corporate Governance* pada Asuransi Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life

Perusahaan asuransi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73 /POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Asuransi yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Yang didalamnya terdapat lima prinsip GCG yang menjadi dasar pelaksanaan GCG di sebuah perusahaan asuransi. Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak Asuransi Prudential Syariah dan Panin Dai-Ichi Life penulis dapat menyimpulkan

bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada keduanya telah dilaksanakan secara optimal.

Asuransi Prudential Syariah dan juga Asuransi Panin Dai-ichi Life selalu mencoba mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaannya. Karena, Keduanya meyakini dengan diterapkannya tata kelola usaha yang baik akan menambah nilai perusahaan dimata masyarakat dan juga calon investor, sehingga akan mendatangkan kemudahan dan memperkecil resiko yang mungkin akan dihadapi perusahaan dimasa yang akan datang.

Asuransi Prudential Syariah menerapkan keterbukaan dalam setiap kegiatan usahanya. Terbuka akan informasi polis yang dimiliki nasabah, strategi pemasaran, laporan keuangan dan dapat dilihat dari laporan penilaian sendiri yang mendukung bahwa Prudential Syariah telah mencoba menerapkan prinsip-prinsip GCG. Asuransi Panin Dai-Ichi Life tentunya juga telah menerapkan prinsip keterbukaan dalam kegiatan usahanya, hal tersebut dapat dilihat dari pengungkapan informasi yang relevan kepada nasabah dan pemangku kepentingan seperti laporan keuangan, produk, klaim serta jejak rekam Panin dapat diakses dengan mudah melalui web perusahaan.

Penerapan prinsip akuntabilitas atau kejelasan fungsi dan tugas masing-masing bagian juga sudah jelas terlaksana. Prudential Syariah memiliki empat organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan dibawah Direksi dan Komisaris terdapat divisi-divisi khusus untuk menunjang kinerjanya. Setiap organ perusahaan telah menjalankan setiap tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan ini juga termasuk dalam prinsip pertanggungjawaban. Selain itu dalam menerapkan prinsip pertanggungjawaban Prudential Syariah melakukan edukasi kepada masyarakat tidak hanya wilayah perkotaan bahkan hingga pelosok sekalipun. Selain itu juga terdapat prinsip kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan dan strategi untuk mencapai tujuan serta taat akan peraturan perundang-undangan.

Pada asuransi Panin Dai-ichi Life juga terdapat empat organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mana setiap organ telah memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing, bahkan Panin telah membentuk komite khusus (satuan kerja) untuk mendukung kinerja organ perusahaan tersebut (prinsip akuntabilitas). Pada Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban, Panin melakukan edukasi melalui kampus-kampus dengan mengisi acara seminar-seminar dan juga kepada masyarakat mengenai pentingnya asuransi. Selain itu Panin juga selalu taat kepada standar pemerintah dalam usahanya bahkan melewati standar yang diberikan, seperti pada RBC yang mencapai 1400%.

Prudential Syariah sudah mengambil keputusan sendiri tanpa dipengaruhi pihak pusat (prinsip kemandirian). Hal ini menjelaskan bahwa Prudential Syariah tidak terpengaruh pihak lain dalam proses pengambilan keputusannya. Walaupun masih dalam satu kesatuan dengan Prudential Konvensional namun telah terdapat pemisahan dalam segala operasi perusahaannya. Sama halnya dengan Prudential Syariah, Panin Dai-Ichi Life juga sudah menerapkan prinsip kemandirian, dimana Panin tidak dipengaruhi oleh Panin pusat. Selain itu Panin selalu objektif dalam setiap proses pengambilan keputusannya.

Pada prinsip kesetaraan dan kewajaran Prudential Syariah telah memberikan kesetaraan dan kewajaran kepada semua stakeholders. Hal tersebut dilakukan juga oleh Panin Dai-ichi Life yang mana memberikan kesetaraan dan kewajaran kepada para nasabah dan juga pemangku kepentingan yang dimilikinya.

Tabel 4.1
Implementasi Good Corporate Governance pada Asuransi Prudential
Syariah dan Panin Dai-ichi Life

No	Prudential Syariah	Keterangan	Panin Dai-ichi Life	Keterangan
1.	<i>Transparency</i>	✓	<i>Transparency</i>	✓
2.	<i>Accountability</i>	✓	<i>Accountability</i>	✓
3.	<i>Responsibility</i>	✓	<i>Responsibility</i>	✓
4.	<i>Independency</i>	✓	<i>Independency</i>	✓
5.	<i>Fairness</i>	✓	<i>Fairness</i>	✓

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Good Corporate Governance pada asuransi Prudential Syariah telah dilakukan dengan secara baik. Dapat dilihat dari lima prinsip GCG yang telah diterapkan yaitu: Transparansi kepada para nasabah dan pemangku kepentingan, Akuntabilitas yang mana dapat dilihat dari kejelasan fungsi masing-masing divisi yang memiliki tugas masing-masing untuk mencapai segala tujuan yang diharapkan perusahaan, Tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang telah diamanahkan nasabah kepada perusahaan, Mandiri yang berarti tidak terpengaruh akan otoritas pihak luar, serta Kesetaraan dan Kewajaran terhadap layanan yang diberikan. Sedangkan dalam Asuransi Panin Dai-ichi Life juga sudah efektif, implementasinya adalah sebagai berikut: Transparansi yang diberikan sama dengan Asuransi Prudential Syariah, dimana semua nasabah dan pemangku kepentingan dapat mengetahui segala informasi yang diperlukan, Terdapat pembagian divisi-divisi sehingga memperjelas fungsi masing-masing bagian dalam tugasnya, Pertanggungjawaban yang tinggi terhadap dana nasabah dilihat dari RBC sebesar 1400%, tidak memiliki pengaruh dari pihak lain dan selalu adil dan setara kepada nasabah.
2. Perbedaan Implementasi GCG pada Prudential Syariah dan Panin Dai-ichi Life tidaklah banyak. Karena keduanya sma sudah menerapkan GCG dengan secara optimal. Mungkin perbedaan yang paling terlihat dari prinsip pertanggungjawaban dimana Prudential Syariah mulai melakukan edukasi kepada masyarakat pedesaan sedangkan Panin Dai-ichi masih fokus terhadap wilayah kota dan kampus-kampus.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi *Good Corporate Governance* dapat ditingkatkan melalui pelatihan kepada para karyawan perusahaan agar dapat menjalankan fungsi masing-masing.
2. Bagi Asuransi Prudential dan Panin Dai-ichi Life agar dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya berasuransi serta layanan, produk dan fasilitas yang mereka tawarkan. Hal ini guna mengembangkan kesadaran bagi calon nasabah.
3. Untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk mencari ruang lingkup populasi yang berbeda dan lebih luas dari populasi dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan sebaiknya juga lebih banyak daripada sampel dalam penelitian ini, dengan demikian penelitian lanjutan tersebut dapat semakin memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai implementasi *Good Corporate Governance* pada perusahaan asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Algoud, L. M. ., & Lewis, M. K. (2007). *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, dan Prospek*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi.
- Ali, A. H. (2004). *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Asuransi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Apriyana, H. (2008). *Analisis Yuridis Terhadap Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Universitas Sebelas Maret.
- Astanti, D. I. (2015). *Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi* (2nd ed.). Semarang: Semarang University Press.
- Basri, F., & Munandar, H. (2009). *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Daniri, M. A. (2005). *Good Corporate goverments : Konsep dan Penerapannya di Dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Effendi, A. (2009). *The Power Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ferdyant, F., Anggraini ZR, R., & Takidah, E. (2014). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. *Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 134–149.
- Hartono, S. R. (2001). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Huzaimah, T. Y. (2003). *Asuransi Hukum dan Permasalahannya*. AAMAI.
- Indah A, D., Rini H, B., & Ratna Juita, S. (2012). Prinsip- Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi, *14*, 142–148.
- Ismanto, K. (2009). *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Manajemen Dan Kewirausahaan*, *8*, 1–9.
- Masyhud, A. (2006). *Manajemen Resiko*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Kriantono.
- Monisa Wati, L. (2012). Pengaruh Praktek Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Manajemen*, *1*, 1–7.
- Monks, R. A. G., & Minow, N. (2003). *Corporate Governance*. United States: John Wiley & Sons, Ltd.
- Muhammad. (2008). *Metode penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Narbuko, C., & Ahmadi, A. (2013). *Metode Penelitian*. Bumi Aksara.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pradana, Y. A., & Rikumahu, B. (2014). Penerapan Manajemen Risiko terhadap Perwujudan Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi. *Trikonomika*, *13*(2), 195–204.
- Saebani, B. A. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Silalahi. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (1st ed.). Jakarta:

Kencana.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.

Supit, C. L. (2016). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada PT . WANG KONSTRUKSI INDONESIA. *AGORA*, 4(2), 146–154.

Susanto, B. (2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governace*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tadjuddin, M Anwar, S., & Hadijah, S. (2014). Tinjauan Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Asuransi Jiwasraya di Kota Palopo Pendahuluan. *Equilibrium*, 4(2), 131–146.

Tjager, I. N. (2003). *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.

Giarto, Ir. (02 Maret 2018). Wawancara

Joko, Dwi. (21 Maret 2018). Wawancara

Jati, Sasongko. (13 April 2018). Wawancara

www.prudential.co.id/

www.panindai-ichilife.co.id/

LAMPIRAN

Lampiran I

Daftar Pertanyaan Wawancara

- **Daftar wawancara untuk manajer dan karyawan senior Asuransi Panin Dai-ichi Life**

Pertanyaan Umum

1. Bagaimana sejarah berdirinya Asuransi Panin Dai-ichi Life?
2. Apa Visi dan Misi Asuransi Panin Dai-ichi Life?
3. Bagaimana struktur organisasi pada Asuransi Panin dai-ichi Life dan apa yang menjadi tugas pada tiap bagian?

Pertanyaan Khusus (tentang GCG)

1. Sejak kapan Asuransi Panin Dai-ichi Life menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance?
2. Apa saja peraturan yang mengatur serta pedoman dalam implementasi good corporate governance di perusahaan Asuransi Panin Dai-ichi Life?
3. Apakah implementasi good corporate governance pada Asuransi Panin Dai-ichi Life sudah efektif? Jika sudah efektif, bagaimana cara perusahaan menilainya?
4. Apakah setelah GCG diterapkan di perusahaan terdapat perbedaan kondisi dengan sebelumnya?
5. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi GCG pada perusahaan Asuransi Panin Dai-ichi Life?
6. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip GCG pada Asuransi Panin Dai-ichi Life?
 - c. Bagaimana keterbukaan informasi atau transparansi dengan nasabah dan pemangku kepentingan?
 - d. Apakah para divisi telah melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi masing-masing?
 - e. Bagaimana prinsip responsibility diterapkan di Panin dai-ichi life ini?
 - f. Apakah prinsip kemandirian telah diterapkan?

- g. Bagaimana kewajaran dan keadilan yang diberikan Panin dai-ichi life kepada para nasabah dan pemangku kepentingan?

Daftar Pertanyaan Wawancara

- **Daftar wawancara untuk manajer dan karyawan senior Asuransi Prudential Syariah**

Pertanyaan Umum

1. Bagaimana sejarah berdirinya Asuransi Prudential Syariah?
2. Apa Visi dan Misi Asuransi Prudential Syariah?
3. Bagaimana struktur organisasi pada Asuransi Prudential Syariah dan apa yang menjadi tugas pada tiap bagian?

Pertanyaan Khusus (tentang GCG)

1. Sejak kapan Asuransi Prudential Syariah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance?
2. Apa saja peraturan yang mengatur serta pedoman dalam implementasi good corporate governance di perusahaan Asuransi Prudential Syariah?
3. Apakah implementasi good corporate governance pada Asuransi Prudential Syariah sudah efektif? Jika sudah efektif, bagaimana cara perusahaan menilainya?
4. Apakah setelah GCG diterapkan di perusahaan terdapat perbedaan kondisi dengan sebelumnya?
5. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi GCG pada perusahaan Asuransi Prudential Syariah?
6. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip GCG pada Asuransi Prudential Syariah?
 - a. Bagaimana keterbukaan informasi atau transparansi dengan nasabah dan pemangku kepentingan?
 - b. Apakah para divisi telah melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi masing-masing?

- c. Bagaimana prinsip responsibility diterapkan di Panin dai-ichi life ini?
- d. Apakah prinsip kemandirian telah diterapkan?
- e. Bagaimana kewajaran dan keadilan yang diberikan Panin dai-ichi life kepada para nasabah dan pemangku kepentingan?

Lampiran 2

- **Hasil Wawancara dengan Pihak Asuransi Panin Dai-ichi Life**

Hasil Wawancara 1

- Nama Narasumber : Ir. Giarto
- Jabatan : Direktur Agen
- Durasi Wawancara : 23 menit 39 detik
- Lokasi Wawancara : Kantor Asuransi Panin Dai-ichi Life
- Hari/Tanggal : Jum'at, 02 Maret 2018

Pertanyaan Umum

1. Bagaimana sejarah berdirinya Asuransi Panin Dai-ichi Life?

Jawab: Panin ini mulai berdiri tahun 74 mba. awalnya dengan nama Panin life, di bawah naungannya Panin grup. Kemudian mulai go public tahun 1993 sebagai asuransi jiwa pertama. Mba bisa liat di web perusahaan untuk lebih detailnya ada disana. Sudah jelas kalau di web itu mba, semua tentang panin ada.

2. Apa Visi dan Misi Asuransi Panin Dai-ichi Life?

Jawab: kalau visinya panin itu menjadi perusahaan jasa keuangan ritel yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia mba, yang bisa mampu memuaskan kebutuhan nasabah dalam setiap tahap kehidupan. Kalau misi panin ga ada mba, adanya nilai inti yang kami singkat menjadi WE LEAP.

3. Bagaimana struktur organisasi pada Asuransi Panin dai-ichi Life dan apa yang menjadi tugas pada tiap bagian?

Jawab: kalau itu di web ada kok mba, struktur organisasi dan juga semua fungsi tugasnya masing-masing. Bisa mba lihat di web ya...

Pertanyaan Khusus

1. Pertanyaan: Sejak kapan Panin Dai-ichi Life menerapkan Good Corporate Governance?

Jawaban: sejak awal dari tahun 1974 dari lahirnya panin mba.

2. Kan ada peraturan pemerintah yang mengatur pak, nah itu ngikutin itu atau bagaimana pak?

Jawaban: Ya sudah ngikutin itu, kita itu orang yang taat mba makanya dapat the best-the best mba. Sejak awal sudah nerapin tata kelola usaha yang baik mba walaupun belum ada peraturan yang mengatur secara khusus. Nah setelah keluar peraturan khusus GCG di asuransi kita langsung ngikutin mba, bahkan melebihi standar peraturan. Kalau pemerintah netapin segini, kita diatasnya itu. Contohnya dari RBC (kemampuan membayar/ kemampuan menanggung resiko). Kalau pemerintah indonesia mensyaratkan standar RBC perusahaan asuransi sebesar 120%, artinya perusahaan asuransi itu jika terjadi klaim seluruh nasabahnya, misalnya nasabahnya 5 Juta orang dan 5 Jutanya meninggal semua, dia punya kemampuan bayar terhadap semua nasabahnya dan masih sisa asset 20%. RBCnya panin kan 1400% mba berarti panin bisa ngembaliin semua dana nasabah dan masih punya sisa aset banyak kan mba. Nah panin kan udah berdiri selama 44 tahun sampai sekarang berdiri terus tidak ada orang yang datang kesini ngamuk-ngamuk, lalu berjalan lancar bahkan beberapa tahun ini predikatnya *best insurance company* dari 55 perusahaan asuransi. Berarti artinya kan panin sudah teruji, untuk mendapatkan *best insurance* ini beberapa tahun. Kalau dulu 10 tahun yang lalu best RBC, best permodalan. Nah sekarang best insurance nih, dari 14 kriteria. Jadi kalo kamu IP kumulatif berapa kalau cumlaude? 3,51 pak. Nah kalau best insurance itu antara 3,5-4 dari 14 mata kuliah, dari 14 kriteria penilaian. Jadi, oh kalau disana terbaik dalam hal nasabahnya terbanyak, oh belum tentu best. Karena belum tentu banyak nasabah pasti baik perusahaannya. Nah ini klaimnya baik, tapi tahun besok belum tentu karena banyak klaim tapi nggak sanggup untuk melunasi keseluruhan. Nah ini 14 kriteria penilaian, salah satunya pelayanannya oke, laba perusahaan sendiri juga oke, lalu pertumbuhan investasinya

setiap tahun 5 tahun kebelakang oke banget, kemudahan klaim, ROE, ROA, nah ini 14 macam ini. Nah perusahaan asuransi ada 55 dinilai dari 14 kriteria itu dan panin dapat *best insurance* untuk aset 5-15 Triliun. Yaa.. bertanding dikelas yang sama dong, dan yang terkenal belum tentu yang besar, yang terkenal belum tentu yang sehat, karena apa... IKLAN. Promosi nganggo duitnya sapa? Nasabah kan. Kalau duit nasabah yang dipakai, kira-kira investasinya bagus mana sama yang tidak beriklan? Tentu bagus yang tidak beriklan kan. Iklannya dengan apa supaya dapet yang bagus-bagus tadi? Dengan prestasinya...mending promosi dari mulut ke mulut dibanding dari TV atau media cetak. Dengan prestasi, investasi yang bagus, pelayanan yang bagus, pemberian klaim sesuai janji.

3. Apakah implementasi *good corporate governance* pada Asuransi Prudential Syariah sudah efektif? Jika sudah efektif, bagaimana cara perusahaan menilainya?

Jawab: Sudah efektif mba, kan kita selalu mengusahakan yang terbaik. Jadi kalau itu untuk kebaikan nasabah dan perusahaan tentu kita akan melakukan yang terbaik. Untuk menilainya mba bisa lihat sendiri asuransi Panin masuk kategori *Good Insurance* dari kategori aset dan modalnya. Sehingga RBC kita juga tinggi mba. Nasabah kita loyal ke kita, klaim tidak bermasalah ya seperti itu mba.

4. Apakah setelah GCG diterapkan di perusahaan terdapat perbedaan kondisi dengan sebelumnya?

Jawab: ya kan karena dari awal kita sudah menerapkan tata kelola usaha yang baik tentu perbedaannya tidak terlalu banyak mba. Yang pasti kondisi perusahaan menjadi lebih baik aja dari sebelumnya.

5. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi GCG pada perusahaan Asuransi Prudential Syariah?

Jawab: Faktor pendukung untuk menerapkan GCG ini dapat dilakukan dengan training-training wajib ya, kalau ini kan pertemuan tim, kalau training wajib itu sejalan dengan asosiasi. Jadi, setiap agen awal harus

berlisensi jadi kalau tidak berlisensi gak bisa transaksi begitu. Kalau udah training lulus ujian asosiasi kemudian berlisensi tadi itu merupakan step awal. Dari Panin setelah dapat langsung dilepas aja ada training-training selanjutnya. Selain training-training tadi apa ya pak? Ya karena asuransi ini bisnis SDM ya, kalau SDM meningkat pengetahuannya ya maka itu yang dukung mba.

6. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip GCG pada Asuransi Prudential Syariah?

Jawab: kita sudah pasti menerapkan prinsip tata kelola usaha yang baik mba, karena kita selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk nasabah.

- a. Bagaimana keterbukaan informasi atau transparansi dengan nasabah dan pemangku kepentingan?

Jawab: ya kita terbuka, laporan keuangan aja kita *share* mba. Panin kan mulai tahun 2013 join dengan Dai-ichi perusahaan dari jepang. Nah coba mba pikirin deh kenapa dari banyaknya asuransi di Indonesia Dai-ichi milih panin. Pasti karena sudah tau kualitas panin kan, karena dari sebelum panin bergabung dengan Dai-ichi panin juga sudah bersertifikasi ISO.

- b. Apakah para divisi telah melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi masing-masing?

Jawab: sudah mba, kan kita memiliki tim audit yang nanti untuk melihat evaluasi pekerjaan kita. Pasti kita harus melakukan sesuai tugas agar tidak kena sanksi. Kalau kita gak melakukan tugas kita dengan benar tentu akan berpengaruh ke perusahaan juga kan.

- c. Bagaimana prinsip responsibility diterapkan di Panin dai-ichi life ini?

Jawab: Kalau dari segi tanggung jawab ... ya kita kasih edukasi ke masyarakat, mahasiswa juga supaya tau apa itu asuransi, bagaimana pentingnya untuk kita seperti itu mba. Selain itu kita

juga patuh akan peraturan ya karena itu termasuk tanggung jawab kita sebagai perusahaan yang diawasi oleh pemerintah.

d. Apakah prinsip kemandirian telah diterapkan?

Jawab: ya kita panin tidak terpengaruh oleh pihak lain dong mba. Karena kita ya kita, mosok dengerin kata orang lain.

e. Bagaimana kewajaran dan keadilan yang diberikan Panin dai-ichi life kepada para nasabah dan pemangku kepentingan?

Jawab: sudah sepantasnya sebagai suatu lembaga yang dipercaya masyarakat untuk mengelola resiko kita harus memberikan kewajaran serta kesetaraan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dan juga para nasabah yang kami miliki.

Hasil Wawancara 2

- Nama Narasumber : Joko
- Jabatan : Manager umum
- Durasi Wawancara : 15 menit 12 detik
- Lokasi Wawancara : Asuransi Panin Dai-ichi Life
- Hari/Tanggal : Jum'at , 02 Maret 2018

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip GCG pada Asuransi Panin Dai-ichi Life?

Jawab: kan kita berbedoman pada peraturan OJK Nomor. 73/POJK. 05/2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian, yang mana kita memastikan terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik. Yang terdiri dari prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian serta kesetaraan dan kewajaran. Nah kita nerapin sesuai dengan aturan itu mba.

a. Bagaimana keterbukaan informasi atau transparansi dengan nasabah dan pemangku kepentingan?

Jawab: ya kita untuk mendapat kepercayaan nasabah kan harus saling percaya salah satu aspeknya. Nah untuk saling percaya itu kita butuh terbuka kepada nasabah maupun para *stakeholders*. Apapun yang dibutuhkan nasabah kita kasih selagi masih batas yang diperbolehkan. Ya seperti laporan keuangan, visi misi, jejak rekam perusahaan, award dan lain-lainnya kita share di web, biar mudah untuk di akses oleh nasabah maupun pihak lain yang membutuhkan. Ya yang pasti kita terbuka lah mba ngapain ditutup-tutupin kalau kita bener ya gak mba.

b. Apakah para divisi telah melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi masing-masing?

Jawab: iya sudah mba karena kita sudah memiliki divisi-divisi diperusahaan tentu tugas dan tanggung jawab kita harus dilaksanakan sesuai dengan yang diberikan. Ya kaya saya kalau saya ada tugas

disuruh atasan dari pusat untuk membuat suatu tugas nih, tentunya saya harus melaksanakan karena nantinya saya harus memberikan laporan atas tugas saya tadi. Sama halnya dengan bawahan saya, saya kasih mereka tugas, ya mereka melaksanakan sesuai dengan yang saya perintahkan. Kita kan ada divisi-divisi khusus gitu mba untuk bantu Dewan Komisaris dan Direksi nah seperti komite audit, komite manajemen resiko, komite kepatuhan, investasi dan ya mereka semua memiliki tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Dan tugas mereka pun dicek oleh atasan mba jadi gak bisa sembarangan.

c. Bagaimana prinsip responsibility diterapkan di Panin dai-ichi life ini?

Jawab: kemarin sama pak gi dijawabnya gimana mba? Ya kayak ngasih edukasi gitu pak ke masyarakat ke mahasiswa. Ya jawaban saya ga jauh beda sama yang pak gi sampaikan ke mbaknya. Kalau kita sudah berbicara mengenai tanggung jawab berarti kan disini ada suatu sebab mengapa kita harus bertanggung jawab, karena kita sebuah perusahaan tentunya kita harus bertanggung jawab kepada masyarakat sekitar kita (CSR) mba. Kita lakukan dengan memberikan edukasi melalui acara-acara tertentu nanti kita kasih narasumber dari Panin untuk mengisi acara tersebut kemudian memberikan wawasan serta pengetahuan kepada masyarakat tentang asuransi khususnya panin sendiri. Kita juga ada kerjasama dengan universitas kayak UGM beberapa waktu lalu kita adain acara seminar bersama panin.

d. Apakah prinsip kemandirian telah diterapkan?

Jawab: Panin ini dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat. Terutama ketika direksi dan dewan komisaris mengambil keputusan serta dalam hal menjalankan usaha agar sesuai dengan tanggung jawab perusahaan kepada para stakeholders.

e. Bagaimana kewajaran dan keadilan yang diberikan Panin dai-ichi life kepada para nasabah dan pemangku kepentingan?

Jawab: Karena kita ke semua nasabah yang kita miliki perlakuannya sama mba harus adil. Gaboleh bedain yang mana lebih banyak bayar itu lebih diutamakan tidak seperti itu. Semua ada prosedurnya jadi harus ngikutin sesuai itu.

- **Hasil Wawancara dengan Pihak Prudential Syariah**

Hasil Wawancara 3

Nama Narasumber : Sasongko Jati
Jabatan : Direktur Agen Asuransi Syariah
Durasi Wawancara : 31 menit 15 detik
Lokasi Wawancara : Asuransi Prudential Syariah
Hari/Tanggal : Jum'at, 13 April 2018

Pertanyaan Umum

1. Bagaimana sejarah berdirinya Asuransi Prudential Syariah?
Jawab: ya kalau syariah mulai ada itu tahun 2007 mba. Saya lupa gimana pastinya mba lihat di web aja biar jelas ya.
2. Apa Visi dan Misi Asuransi Prudential Syariah?
Jawab: Menjadi perusahaan Jasa Keuangan Ritel terbaik di Indonesia, melampaui pengharapan para nasabah, tenaga pemasaran, staf dan pemegang saham dengan memberikan pelayanan sempurna, produk berkualitas, tenaga pemasaran profesional yang berkomitmen tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan, itu misinya mba. Kalau visi kita gak ada.
3. Bagaimana struktur organisasi pada Asuransi Prudential Syariah dan apa yang menjadi tugas pada tiap bagian?
Jawab: ya kalau disini Cuma ada 3 orang karyawan mba, 2 admin 1 OB. gak kayak bank-bank ada struktur sendiri tiap cabang. Ini kan kantor agen mba. Kalau untuk stuktur pusat lihat di web perusahaan aja mba, ada.

Pertanyaan Khusus (tentang GCG)

1. Sejak kapan Asuransi Prudential Syariah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance?

Jawab: dari awal adanya peraturan itu mba, kan Prudential salah satu perusahaan yang mendukung pemerintah mewajibkan tata kelola usaha yang baik.

2. Apakah Prudential Syariah menggunakan pedoman GCG secara islam atau mengikuti peraturan GCG pada perusahaan perasuransian?

Jawab: ooh iya jadi sebetulnya kalau yang teoritis atau secara umum itu kan emang apa namanya dari sana. Kalau yang syariah yang kita ini justru pannotannya harusnya dari Al-Qur'an dan Hadist kaya gitu. Nah kita kan Prudential iitu justru ada MUI nya berupa Dewan Pengawas Syariah. Nah Dewan Pengawas Syariah ini mengawasi dari mulai Good Governancenya, Produknya, cara menjualnya, kemudian sampai dengan pengelolaan dananya begitu. Itu ada dari DSN-MUI dan itu ada di *company* kita. Nah semua itu juga dapat dilihat di web perusahaan kita. Alamat webnya www.prudential.co.id.

-Bukan Prudential syariah ya pak? Oh bukan.. syariah itu kan produk dan itu pilihan dari agen untuk menjalankan itu. Kalau yang syariah tentunya harus menganut kaidah-kaidah yang syariah termasuk itu tadi kalau yang ini harus terpisah, produknya harus terpisah, pengawasannya harus terpisah kalau konvensional kan cukup OJK. *Company* memberikan kebebasan kepada agen baik itu yang muslim atau yang non muslim untuk memasarkan satu produknya Prudential. Nah Prudential Syariah ini menjadi satu produk terlepas berbeda dengan produk yang ada sebelumnya. Kita kan Prudential syariah ini baru ada setahun disini. 2007 kita keluarkan, 2008 itu sudah kita *launching* nah itu sekitar 2008. Jadi lebih belakangan dibanding konvensional kan 95.

3. Apakah implementasi good corporate governance pada Asuransi Prudential Syariah sudah efektif? Jika sudah efektif, bagaimana cara perusahaan menilainya?

Jawab: ya kita usahakan untuk mengoptimalkan penerapan GCG di perusahaan kita melalui prinsip-prinsip GCG. Untuk menilainya kita kan ada penilaian sendiri nah disitu mba kita nilainya.

4. Apakah setelah GCG diterapkan di perusahaan terdapat perbedaan kondisi dengan sebelumnya?

Jawab: kalau kondisi tentu lebih baik dari sebelum diterapkan makanya kita usahakan untuk meningkatkan penerapan GCG yang di perusahaan kita mba. Dengan meningkatkan tentu kondisi perusahaan kita akan menjadi lebih baik pula. Namanya aja tata kelola usaha yang baik tentunya untuk menjadikan pengelolaan perusahaan menjadi lebih baik lagi.

5. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi GCG pada perusahaan Asuransi Prudential Syariah?

Jawab: kalau Hambatannya sendiri yang pertama itu *Knowledge* ataupun pengetahuan dari para karyawan maupun agen dan juga calon nasabah. Kedua adalah karakter nasabah karena segala nilai tambah perusahaan didapat dari nasabah, jika nasabah tidak jujur maka akan berdampak pada kerugian perusahaan. Kalau pendukungnya juga dari si karyawan dan agen perusahaan mba. Kalau SDM nya berkualitas tentu akan mempermudah penerapan GCG tadi.

6. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip GCG pada Asuransi Prudential Syariah?

Jawab: ya jadi, apalagi kalau di Prudential Syariah ya yang jelas yang kita lakukan selain berdasarkan prinsip apa namanya GCG yang dari cara teori, kita juga tentunya malah apa yang kita peroleh dari ilmu secara syar'i itu yang justru kita tekankan. Artinya, enggh.. bagaimana kita membangun sebuah kepercayaan itu berawal tentunya dari keterbukaan, kepercayaan nasabah juga, kepercayaan agen dan juga percaya itu ada banyak yah terkait antara agen dengan perusahaan, dari nasabah ke agen, dari nasabah ke perusahaan. Nah semuanya ini tentunya dilandasi dari satu keterbukaan, kedua keadilan, ketiga tentunya profesional. Nah itu Prudential sudah menerapkan dan sudah dimarket pun nggh..secara worth of mouth pun

berasal dari majalah pantai, maupun majalah lainnya kalau namanya insurance pasti Prudential.

a. Bagaimana keterbukaan informasi atau transparansi dengan nasabah dan pemangku kepentingan?

Jawab: kita itu ke nasabah ke agen rata informasinya. Bahkan sekarang pun ibaratkan satu polis pun sekarang ini malah justru kita sebagai agen di belakang perusahaan ini wajib memberikan setransparan mungkin informasi terkait dengan si polis ini. Tentunya kita juga ada batasannya itu siapa yang berhak mendapatkan informasi itu juga. Tidak semua artinya informasi nasabah itu dibuka, itu kan bahaya. Nah artinya kita memang menerapkan keterbukaan tapi keterbukaan dalam kaitannya dalam yang berhak. Adapun nanti level-level yang berhak itu bisa jadi ahli waris bisa, secara islam kita juga tau nanti ada penunjukan siapa yang berhak kalau memang si tertanggung ini memang sudah tiada kayak gitu. Jadi, ada beberapa hal yang memang keterbukaan itu ada batas-batasnya, tentunya terkait juga keamanan dan profesionalisme juga, gitu kan. Tetapi kalau memang dia si nasabah itu bahkan sekarang sudah dapat satu touch one touch itu sudah dapat informasi semua. Kita Prudential itu memberikan hak kepada nasabah untuk mengakses namanya PRUaccess. Itu semua data, semua informasi itu sudah bisa di akses sendiri oleh si nasabah. Kalau di *application store* namanya PRUaccess. Itu semua terkait dengan data si nasabah terhadap dirinya sendiri. Kan gak mungkin kalau dia mau bawa polis ini kemana-mana itu kan juga gak mungkin. Kita tinggal masukin username dan password yang akan diberikan kepada si pemegang polis. Sehingga si pemegang polis dapat mengetahui manfaat apa yang dia terima, sudah berapa lama dia ikut, sudah berapa banyak uang yang dia bayarkan untuk cashback, dan juga investasi yang dia lakukan itu dimana sih, perkembangannya sekarang gimana sih, jadi semua kita buka *fair*. Oh ini kalau ini Cuma agen aja yang tau nasabah enggak boleh, enggak. Justru kita ini membantu kalau nasabah itu gak paham nih gitu. Sekarang kayak

kemaren itu saya kan lagi sama dokter spesialis di sardjito, dia juga ngajar kayaknya di UGM. Nah dia juga nanya kalau ini apa namanya polis saya kan sudah selesai nah terus mau gimana? Gak terjadi apa-apa, dia tidak klaim. Engh...uang ibu udah banyak dan agennya dia sudah gak aktif nah gimana. Nah kita nyaranin ibu pindah aja gak papa kita *handle*. Bisa kayak gitu, kita memberikan keterbukaan itu gak pindah pun gak masalah kita tetep bantu. Tapi alangkah baiknya biar saya juga tau data ibu, ibu pindah aja kayak gitu.

- b. Apakah para divisi telah melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi masing-masing?

Jawab: Ya kita lakukan sesuai tugas mba. Kalau di prudential sendiri ada divisi khusus GCG tidak pak? Kalau kita namanya dari perusahaan sih dari pusat ya ada. Ya jadi tapi dia memang kan perusahaan tidak buka cabang-cabang ya hanya buka *support agency* itu kan berupa yang di semarang, jogja di beberapa kota hanya untuk *mensupport* tim nah untuk itu. Tapi kalau untuk GCG itu langsung dari *Company* pusat. Karena itu kan nanti juga terkait polis-polis dan itu tidak disebarin melalui jaringan *trainer* nah itu sudah ada bagian khusus sudah ada. Nah kita kantor sendiri ada audit satu bulan sekali jadi nanti akan dilakukan pengecekan terhadap apa yang kita lakukan apa sudah sesuai, melanggar atau tidak seperti itu.

- c. Bagaimana prinsip responsibility diterapkan di Panin dai-ichi life ini?

Jawab: Nah kita nanti juni ada rencana untuk meningkatkan *value* Prudential dengan, kita tidak hanya sebagai bisnis tok tapi juga sebagai merambah ke edukasi. Jadi nanti ada jasa kita untuk masyarakat kita masuk ke pelosok-pelosok membuka model-model sekolah bahkan kita kemarin kan bangunin dharmais itu yang rumah sakit untuk para *cancer* nah ini lebih besar lagi tidak hanya kesitu tetapi kita ke edukasi. Berarti ke kampus-kampus juga dong pak? Ya bukan malah ke pelosok-pelosok yang belum ada kampus. Kita akan mengedukasi anak-anak daerah yang membutuhkan pendidikan. Nah kalau di pelosok-pelosok itu kan

akses jalan susah, nah makanya kita bangun satu fasilitas edukasi itu baik nanti secara untuk fisiknya maupun hal lainnya. Nah mulai tahun 2018 ini kita sudah fokus kesitu dari Hongkong dananya sudah cair, SK nya bahwa nanti ada apa namanya kepala sendiri, bagian sendiri untuk ngurusin itu. Jadi prudential tidak hanya dikenal sebagai asuransi saja tapi juga ada bagian untuk membangun masyarakat khususnya dari jalur pendidikan.

d. Bagaimana penerapan prinsip kemandirian?

Jawab: Jadi Prudential itu karena menjadi trend senter, yang lainnya kan follower. Jadi sekarang abis ini mbak evy bisa liat deh di web Prudential atau di kompas. Kan jum'at kemarin kompas rilis tuh laporan keuangannya. Nah kita itu yang konven maupun syariah di tengah-tengah kita memberikan laporan. Seberapa besar *share market* kita itu nah itu kan kita jauh banget mba. Kita itu kan 52% loh *share market* kita dari sekian puluh perusahaan asuransi ada 36 hampir 40 ya, itu Prudential ngambil 52% *share market*. Nah itu berarti berapa sisanya cuma 48% dan itu diperebutkan oleh puluhan asuransi tadi. Nah itu berapa yang dibagi dengan yang lain ya gak? Yang syariah aset kita sudah 2,2 Triliun. Kalau perusahaan itu asetnya 81 Triliun mba.


e. Bagaimana kewajaran dan keadilan yang diberikan Panin dai-ichi life kepada para nasabah dan pemangku kepentingan?

Jawab: nah ini dia justru prinsip syariah ini yang pas tentunya orang yang berkontribusi besar dia manfaat yang akan dia peroleh besar kayak gitu. Meskipun kita wah kok preminya tinggi ya prudential. Nah karena kita juga begitu sekarang kalo misalnya pun maaf kata kita BPJS, akhirnya apa justru kadang-kadang ada yang tidak *fair* loh disitu. Nah satu *screaming*, nah *fairness* nya apa untuk ikut harus dipastikan dulu namanya *underwriting*. *Underwriting* itu untuk memastikan yang ikut ini bener-bener sehat. Nah bayangin kalau orang yang memang sudah sakit tau-tau orang yang sudah ini. Nah orang yang sudah mengumpulkan dana *tabarru'* lama dia sehat kan gak adil. Memang dia

mau nolong tapi ini orang bener-bener udah sakit mau ngambil gitu kan jadinya gak *fair* juga. Nah itu gunanya *underwriter* nah nanti ada orang yang preminya 400 Rb, 500 Rb dan ada satu orang yang preminya 10 Jt tapi orangnya udah sakit. Dimasukin, bayangin tuh kan gak adil banget kan orang yang setorannya segini sehat nah dia tau-tau baru satu kali sudah sakit parah. Nah *fairness* nya disitu.

Lampiran 3


Bagan Struktur Organisasi Asuransi Panin Dai-ichi Life



Lampiran 4

Bagan Struktur Organisasi Prudential Syariah

Dewan Komisaris



Dewan Pengawas Syariah



Dewan Direksi



Jens Reisch
Presiden Direktur



Rinaldi Mudahar
Wakil Presiden Direktur



Nicholas Oliver Holder
Direktur



Evelyne Mirna Damayanti
Kusumowidagdo
Direktur



Simon Patrick Hirst
Direktur



Heraandajani Soemohandojo
Direktur

Tim Manajemen Senior



Adriani Sukmoro
Chief Human Resources Officer



Agusdin Tri Rahmanto
Chief Legal Officer & Company
Secretary



David Nugroho
Chief Partnership Distribution
Officer



Iskak Hendrawan
Chief Technology Officer



Kamariah Chan
Managing Director Agency
Operation & Finance



Luskito Hambali
Chief Marketing Officer



Rusli Chan
Managing Director Agency
Business Development



Wahyu Pihadi Wibowo
Chief Learning & Development
Officer



Puneet Nayyar
Chief Actuary



Dian Budiani
Head of New Business & Claim -
Operational Deputy



Gambar 2. Seminar Kesehatan Prodia bersama Panin Dai-Ichi Life



Gambar 3. Seminar bersama Panin Pusat di Grand Aston

CURRICULUM VITAE



Nama : Evyanti Safitri

Jenis Kelamin : Wanita

Alamat : Jl. Kaliurang Km 13 Besi Raya, RT 004 RW 031
no. D-34 Wisma Kusuma, Sukoharjo, Ngaglik,
Sleman, Yogyakarta.

Tempat, Tanggal Lahir : Pinang Tinggi, 07 Februari 1997

Status : Lajang

Agama : Islam

Phone : 082377904457

E-mail : evyanti07@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2011 – 2014 : SMA ISLAM AL-FALAH JAMBI

2008 – 2011 : SMP ISLAM AL-FALAH JAMBI

2002 – 2008 : SDN 226 SUNGAI BAHAR JAMBI